

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA
RESIDIVIS KHUSUS DALAM MENGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)**



Oleh:

A. DEWI SARTIKA

040 2022 0329

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program Studi
Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA
RESIDIVIS KHUSUS DALAM MENGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)**

oleh:

**A. DEWI SARTIKA
040 2022 0329**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A. Dewi Sartika
NIM : 04020220329
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Residivis Khusus dalam Mengulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)**
No. SK Penetapan : 0094/H.05/FH-UMI/IX/2025
Pembimbing

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 27 Maret 2026

Pembimbing Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs.104101110

Pembimbing Anggota,

Dr. Syamsul Alam, SH., MH.
NIPs.104201609

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.
NIPs.104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A. Dewi Sartika

Stambuk : 04020220329

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Residivis Khusus dalam Mengulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)**

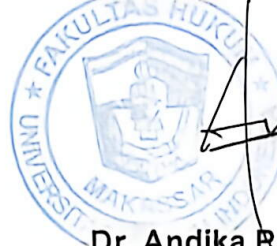
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs: 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA RESIDIVIS KHUSUS DALAM MENGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

A. DEWI SARTIKA

04020220329

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada, 06 April dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs.1104101110

Anggota,



Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H.

NIPs.104181508



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs: 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Dewi Sartika
NIM : 04020220329
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Residivis Khusus dalam Mengulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)**
Dasar Penetapan : 0094/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 06 April 2026 di Makassar dan dinyatakan **LULUS** oleh Tim Penguji.

Disahkan oleh:

Prof. Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.



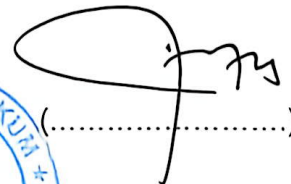
Pembimbing I

Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H.



Pembimbing II

Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H



Penguji I



H. Iwan Akil, S.H., M.H



Penguji II

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Dewi Sartika

NIM : 04020220329

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Maret 2026

Yang menyatakan,



A. Dewi Sartika

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kasih-Nya, kesehatan dan kemampuan berpikir kepada penulis. Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul **“Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Residivis Khusus dalam Mengulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)”**. Dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasamanya dari berbagai pihak yang membantu sehingga segalanya tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **Andi Sukman** dan ibunda tercinta **Andi Kartini** yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, serta selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil kepada penulis sampai menyelesaikan studi penulis

Dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan. Tak lupa juga terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak tersayang **Andi Delfi, Andi Dedi, Andi Dian, Andi deni, Aldi Subakti, Andi Lia, Jumiati Alim**. Serta

teman-teman yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.** Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** Selaku Dosen pembimbing I dan Bapak **Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H.** selaku Dosen pembimbing II, Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak **Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H.** selaku Dosen penguji I dan Bapak **H. Iwan Akil, S.H., M.H.** selaku Dosen penguji II, Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak **Dr. H. Muhammadong, S.E., M.M.** selaku Ajun Komisaris Besar Polisi yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Satreskrim Polrestabes Makassar.

7. Bapak **Sutarno**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan
8. Bapak **Mashuri Effendie, S.H., M.H.** selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus.
9. Para dosen akademik universitas muslim indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
10. Untuk tempat KKPH **Kantor Mahkamah Konstitusi RI**, dan kepada Ibu **Sri Handayani** selaku Kepala Brio Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) dan Bapak **Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.** selaku pembimbing, serta Para Mentor pendamping di **Kantor Mahkamah Konstitusi RI** yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.
11. Terima kasih kepada anggota **KKPH Mahkamah Konstitusi RI Angkatan 75 Tahun 2025/2026. Andi Pangeran Efendy, Ragil Diva Bahari, Zulkarnain dan Fahira Aiman Junaedi** yang telah membantu dalam berjalannya KKPH dengan baik.
12. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis **Sri Resky Rannu**

Jamal, Nur Eka Putri Febriani R yang telah membantu dan menemani penulis selama pengerjaan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada **Annastyah Nur Husnul** sepupu penulis yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
14. Terima kasih kepada, **Esse Alia Febrianti, Fahira Aiman Junaedi, Nofha Sahas Vivian, Shelvi Raudatul Jannah, Astika Yuslin** telah menjadi sahabat yang selalu ada dan menghibur selama masa-masa perkuliahan penulis.
15. Terima kasih kepada **Andi Karmila Kahar, Grup Cousin, Grup Gurlyyy, dan Grup Hamba Allah** yang senantiasa memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Dan untuk semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, Maret 2026

Penulis



A. Dewi Sartika

ABSTRAK

A. Dewi Sartika. 04020220329: dengan Judul “*Analisis Kriminologis terhadap Residivis Khusus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.*” Di bawah bimbingan Muhammad Rinaldy Bima sebagai Ketua Pembimbing dan Syamsul Alam sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus mengulangi tindak pidana pencurian serta upaya kepolisian dalam mencegah pengulangan tindak pidana tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Dalam penelitian ini, ketentuan hukum yang mengatur tentang residivisme serta praktik penegakan hukum dianalisis dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis, dengan lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, pelaku residivis khusus, dan hakim, serta didukung oleh data statistik residivis dan analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana pencurian oleh residivis khusus dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, serta gaya hidup instan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan pergaulan, stigma sosial terhadap mantan narapidana, dan kesulitan memperoleh pekerjaan pasca menjalani pidana. Upaya kepolisian dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih terbatas karena pendekatan yang dominan bersifat reaktif dan berorientasi pada penindakan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pembinaan mantan narapidana, penguatan program pencegahan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna menekan angka residivisme secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Residivis Khusus; Tindak Pidana Pencurian; Kriminologi; Penegakan Hukum; Upaya Kepolisian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Dan Konsep Kriminologi	10
1. Definisi Kriminologi	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	12
3. Jenis- Jenis Kejahatan Dalam Kriminologi.....	14
4. Peran Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan	15
B. Pengertian Dan Konteks Residivis	17
1. Definisi Residivis	17

2.	Klasifikasi Residivis	19
3.	Karakteristik Pelaku Redivis	21
4.	Dampak dan Konsekuensi Residivis.....	24
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	26
1.	Definisi Tindak Pidana	26
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3.	Dampak Tindak Pidana	29
4.	Definisi Pencurian.....	31
5.	Unsur-Unsur Pencurian	33
6.	Karakteristik Pencurian.....	34
7.	Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	37
8.	Dampak dan Konsekuensi Tindak Pidana Pencurian	39
BAB III	METODE PENELITIAN.....	42
A.	Tipe Penelitian	42
B.	Lokasi Penelitian	42
C.	Populasi Dan Sampel.....	43
D.	Jenis dan Sumber Data.....	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	44
F.	Analisis Data	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A.	Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Residivis Khusus Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar	46
B.	Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Residivis Khusus.....	69
BAB V	PENUTUP.....	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Data Residivis di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2021-2025.....	52
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar	87
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar	88
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.....	89
Lampiran 4 Surat Selesai Meneliti di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar	90
Lampiran 5 Surat Selesai Meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar	91
Lampiran 6 Surat Selesai Meneliti di Pengadilan Negeri Makassar	92
Lampiran 7 Wawancara dengan Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan, selaku Penyidik BASatreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Makassar ..	93
Lampiran 8 Wawancara dengan Ipda Reski Ospiah, selaku Kanit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.....	93
Lampiran 9 Wawancara dengan Ainul Alias Buyung Bin Tawakal, Pelaku Residivis Khusus Pencurian.....	94
Lampiran 10 Wawancara dengan Rizal Bin Saban, Pelaku Residivis Khusus Pencurian.....	94
Lampiran 11 Wawancara dengan Wahyudi Said, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar.....	95
Lampiran 12 Wawancara dengan Mursyid, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI	95

Lampiran 13 Wawancara dengan Hardianto Djanggih, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI	96
Lampiran 14 Wawancara dengan Kamri ahmad. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana, sebagai sarana untuk mengatur sosial, memiliki tujuan untuk menegakkan hukum yang ada dalam masyarakat dan melindungi kepentingan publik dari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban serta keselamatan. Dalam konteks ini, pencurian adalah salah satu jenis kejahatan umum yang sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Situasi ini semakin rumit ketika pelaku yang sama mengulangi tindakan kriminal setelah menyelesaikan masa hukuman, yang dalam istilah hukum disebut sebagai residivisme. Secara hukum, residivis adalah individu yang melakukan kejahatan lagi setelah mendapatkan vonis yang sah dan final untuk pelanggaran sebelumnya.

Secara normatif, aturan hukum positif di Indonesia telah menetapkan dengan jelas mengenai peningkatan hukuman pidana bagi pelaku residivis. Pasal 486 sampai 488 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengindikasikan bahwa apabila seseorang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, dan kemudian melakukan kejahatan yang serupa, maka ia bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada batas maksimal yang ditentukan untuk kejahatan tersebut¹. Aturan ini mencerminkan prinsip keadilan retributif, yang

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 486-488.

menganggap hukuman sebagai balasan yang pantas atas Tindakan negatif. Dari segi teori, pemberatan hukuman bagi pelaku residivis dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh pelaku residivis. Namun, dalam penerapannya, regulasi ini belum sepenuhnya berhasil menurunkan Tingkat residivisme. Banyak pelaku yang masih mengulangi tindak pidana kriminal setelah menyelesaikan hukuman yang dijatuhkan.

Meskipun istilah residivisme dalam hukum pidana di Indonesia saat ini diatur oleh Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023². Adalah penting untuk membedakan konsep ini dari perbuatan berlanjut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru³. Perbuatan berlanjut merujuk pada sejumlah tindakan yang dianggap sebagai serangkaian perbuatan, sehingga dihukum sebagai satu tindak pidana tunggal, sedangkan residivisme lebih menekankan pada pengulangan tindak pidana setelah ada putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penekanan pada perbedaan ini sangat penting untuk mencegah salah paham mengenai apakah seseorang melakukan perbuatan berlanjut atau hanya mengulangi tindak pidana kriminal, yang bisa berujung pada hukuman yang lebih berat.

²Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Pasal 23.

³ Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Pasal 126.

Kegagalan system hukum pidana dalam mengurangi angka residivisme berkaitan erat dengan isu-isu struktural dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan harus berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial⁴. Pembinaan bagi narapidana perlu dilakukan dengan pendekatan yang berprinsip kemanusiaan, pendidikan, dan sosial, agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik di masyarakat setelah dibebaskan tanpa mengulang kejahatan. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak narapidana tidak mengalami pembinaan yang memadai selama menjalani masa hukuman mereka. Kurangnya sarana pembinaan, sedikitnya dukungan psikososial, serta lemahnya pengawasan setelah mereka dibebaskan faktor yang berkontribusi pada kegagalan dalam proses reintegrasi sosial.

Dari sudut pandang kriminologi, fenomena tingginya angka residivisme juga dapat dijelaskan melalui teori-teori klasik dan modern. Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal diperoleh melalui interaksi dalam masyarakat⁵. Lingkungan yang kurang mendukung, seperti lembaga pemasyarakatan, menjadi tempat yang baik untuk pertukaran nilai-nilai kriminal di antara narapidana, yang dapat memperkuat dorongan

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2-3.

⁵ Noor Rohmat. (2024). *Hukum Kriminologi dan Viktimologi* 4. K-media: Yogyakarta, hlm. 22.

seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan. Selain itu, teori kontrol sosial yang diajukan oleh Travis Hirschi menunjukkan bahwa individu memiliki kemungkinan lebih besar untuk melanggar hukum jika keterikatan sosial mereka dengan masyarakat mulai melemah. Oleh karena itu, minimnya pengawasan sosial dan ekonomi yang lemah terhadap mantan narapidana dapat memicu mereka untuk kembali melakukan kejahatan.

Dari sudut pandang sosial ekonomi, faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan yang rendah berperan penting dalam tingginya tingkat residivisme. Misalnya, banyak pelaku pencurian yang mengulangi kejahatan mengaku kesulitan dalam mencari pekerjaan dan diterima kembali oleh masyarakat setelah keluar dari penjara. Stigma negatif yang sering melekat pada mantan narapidana sering kali menghalangi proses reintegrasi sosial mereka, mendorong beberapa di antara mereka untuk mengulangi kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah residivisme seharusnya tidak hanya bergantung pada alat hukum, tetapi juga harus mencakup intervensi dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, moral, serta agama.

Dalam konteks pencurian, fenomena residivisme menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem peradilan pidana dan pembinaan narapidana di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Makassar (Polrestabes), yang masih sering menghadapi kasus-kasus kejahatan berulang oleh pelaku yang sama.

Fenomena residivisme dalam tindak pidana pencurian bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga realitas empiris yang terjadi di wilayah hukum Kota Makassar. Sebagai contoh, pada Februari 2025, Kepolisian Sektor Tallo menangkap seorang residivis pencurian kendaraan bermotor yang telah keluar masuk penjara sebanyak tiga kali dan telah mengulangi perbuatannya dengan mencuri sepeda motor dan barang elektronik di beberapa lokasi berbeda di Makassar. Pelaku mengakui bahwa seluruh hasil kejahatannya digunakan untuk keperluan konsumtif seperti judi online dan pembelian narkoba, yang menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi tidak berhasil mengubah pola perilaku pelaku setelah menjalani hukumannya⁶. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah memberikan hukuman yang lebih berat bagi residivis, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan dalam sistem penjatuan hukuman, pembinaan, dan pengawasan pasca pembebasan bersyarat, sehingga pelaku kejahatan masih dapat mengulangi kejahatannya.

Polrestabes Makassar sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam pencegahan terjadinya residivisme. Upaya yang dilakukan meliputi pembinaan moral bagi mantan narapidana, kerja sama lintas sektor dalam penyediaan lapangan kerja, serta pendekatan berbasis masyarakat dalam pengawasan pasca-pembebasan. Namun, keberhasilan upaya tersebut masih dihadang oleh berbagai hambatan,

⁶ Diva Rabiah. (2025, 5 Februari). "Residivis Curanmor Diringkus Polsek Tallo Makassar", *MetroTVNews.com*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

seperti keterbatasan tenaga manusia, fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kriminologis secara mendalam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus dalam mengulangi tindak pidana pencurian, serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dan dapat dilakukan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan.

Fenomena residivisme juga menyentuh dimensi moral dan spiritual manusia. Dalam perspektif Islam, setiap individu memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Az-Zumar ayat 53:

﴿قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣﴾

Terjemahan:

“Katakanlah, ‘Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.’”⁷

Ayat ini menggambarkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam hukum Islam. Meskipun hukum memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan, Islam tetap membuka ruang bagi rehabilitasi moral dan spiritual. Nilai ini sejalan dengan filosofi sistem pemasyarakatan Indonesia yang bertujuan untuk membina dan

⁷ Al-Qur'an. (2019). *Surah Az-Zumar. [39]: 53, Terjemahan Kemenag RI*. Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

mengembalikan narapidana ke masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap pelaku residivis tidak hanya harus berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan moral, spiritual, dan sosial agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, studi ini berawal dari adanya kesenjangan antara *das sollen* atau ketentuan normatif yang mengatur beratnya hukuman pidana bagi residivis dan kewajiban merehabilitasi narapidana, dengan *das sein* yaitu kenyataan bahwa fenomena pencurian ringan berulang oleh residivis khusus masih terus terjadi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan kriminologi yang lebih komprehensif untuk memahami akar penyebab residivisme dan merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang efektif, baik melalui perbaikan sistem pemasyarakatan maupun penguatan peran kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polrestabes Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian oleh Residivis Khusus di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus dalam tindak pidana pencurian di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian oleh residivis khusus di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretik
 - a. Dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode dan teori untuk perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi sehubungan dengan residivisme khusus pada tindak pidana pencurian ringan.
 - b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu dan untuk menjadi referensi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - c. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hukum.

2. Kegunaan Praktik

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah atau aparat penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Makassar, Pengambil kebijakan dan juga masyarakat dalam keterkaitannya dengan residivisme khusus pada tindak pidana pencurian ringan.
- b. Dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam memberikan penanganan yang lebih baik kedepannya dalam menyikapi dan mengantisipasi terjadinya residivisme khusus pada tindak pidana pencurian ringan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Konsep Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Menurut Soedjono Dirdjosisworo Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, serta mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁸ Kriminologi artikan sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi murni/teoretis), di samping adanya kriminologi praktis, kriminologi murni didasarkan pada pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman seperti ilmu-ilmu lain yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab yang menimbulkan gejala tersebut (etologi) dengan menggunakan metode-metode yang ada padanya di mana kejahatan menjadi pokok penyelidikannya.⁹

Kriminologi merupakan ilmu tambahan dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena

⁸ Indah Sri Utari. (2012). *Aliran Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media, hlm. 20.

⁹ Newburn, T. (2020). *Criminology 3rd ed*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 3.

kejahatan, penyebab kejahatan, dan upaya penanggulangannya, yang bertujuan untuk menekan laju kejahatan. Kriminologi juga merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan. Kata kriminologi sendiri, secara etimologis, berasal dari dua kata: "*crime*" yang berarti kejahatan, dan "*logos*" yang berarti ilmu. Kriminologi bukanlah alat untuk melakukan kejahatan, melainkan alat untuk mencegahnya.

Wilpang Savitz dan Johnston, dalam buku mereka *The Sociology of Crime and Delinquency*, mendefinisikan kejahatan sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah informasi, keseragaman, pola, dan faktor penyebab yang terkait dengan kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya¹⁰.

Itulah sebabnya Moeljatno berpendapat bahwa pada umumnya orang sekarang beranggapan bahwa dengan adanya kriminologi berdampingan dengan hukum pidana, maka pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas, karena dengan demikian orang memperoleh pemahaman yang baik tentang kegunaan hukum terhadap kejahatan dan cara-cara pemeberantasannya, sehingga memudahkan untuk mengetahui

¹⁰ Yesmil Anwar & Adang. (2010) *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditaman, hlm.18.

adanya kejahatan dan cara penanggulangannya demi kebaikan masyarakat dan para pelaku kejahatan itu sendiri.¹¹

Berdasarkan definisi di atas, pengertian kriminologi secara luas pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, khususnya faktor-faktor penyebab kejahatan, studi tentang pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, serta upaya-upaya penanggulangannya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kajian kriminologi mencakup seluruh proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman tentang ruang lingkup kriminologi berawal dari beberapa definisi dan rumusan kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminologi.¹² Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, mengemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan kepada badan resmi dan tindakan apa yang diambil sebagai tanggapan atas laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana terkait dengan ekonomi, politik, dan respons masyarakat.
- c. Kriminologi secara khusus mengkaji keadaan pelaku kejahatan, membandingkannya dengan non-pejahat, misalnya, mengenai

¹¹ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16.

¹² Gregorius Cristison Bertholomeus., et al. (2023). *Hukum Kriminologi*. Padang: CV Gita Lentera, hlm. 17.

jenis kelamin, ras, kebangsaan, status ekonomi, keadaan keluarga, pekerjaan, kedudukan, status kesehatan mental, fisik, mental dan sebagainya.

- d. Kriminologi mempelajari wilayah atau area terkait dengan jumlah kejahatan di area atau area yang dimaksud dan bahkan mengkaji bentuk-bentuk kejahatan spesifik yang terjadi.
- e. Kriminologi berusaha menjelaskan faktor-faktor penyebab kejahatan dan menuangkannya ke dalam ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis-jenis kejahatan yang bermanifestasi secara unik dan menunjukkan kelainan dari kejahatan yang umum, seperti *organized crime*, *white collar crime*, dalam bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang, dan pencurian ATM.
- g. Kriminologi mempelajari isu-isu yang berkaitan erat dengan kejahatan, seperti alkoholisme, narkoba, prostitusi, persetubuhan tanpa ikatan hukum, dan lain-lain.
- h. Kriminologi mempelajari efektivitas hukum dan peraturan serta penegakannya.
- i. Kriminologi mempelajari efektivitas lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap upaya untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum, mulai dari proses

pembentukan hukum, pelanggaran hukum, hingga reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum.¹³

3. Jenis- Jenis Kejahatan Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan pelaku, korban, dan reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut. Klasifikasi kejahatan sangat penting untuk memahami berbagai bentuk aktivitas kriminal dan strategi penanggulangannya, baik secara preventif maupun represif¹⁴.

Salah satu klasifikasi kejahatan dalam kriminologi didasarkan pada latar belakang sosial pelakunya. Edwin H. Sutherland membedakan antara *blue collar crime* dan *white collar crime*. *blue collar crime* umumnya dilakukan oleh kelas pekerja karena alasan ekonomi, seperti pencurian dan perampokan, sementara *white collar crime* dilakukan oleh individu berstatus sosial tinggi, seperti korupsi atau penggelapan¹⁵. Pembagian ini penting karena menunjukkan bahwa kejahatan muncul tidak hanya dari faktor ekonomi, tetapi juga dari posisi sosial dan kesempatan yang tersedia bagi pelaku.

Lebih jauh lagi, jenis-jenis kejahatan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan objek atau sasaran perbuatannya, meliputi: kejahatan terhadap orang (misalnya pembunuhan dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kurnia Mei. (2025, 5 Februari). Kriminologi: Ilmu Tentang Kejahatan dan Pelaku Kejahatan. *pn-kendal.go.id*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

¹⁵ Sejarah dan Sosial (2025, 28 Juli). Mengenal Jenis-Jenis Kejahatan Menurut Ilmu Sosiologi. *kumparan.com*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

penyerangan), kejahatan terhadap harta benda (misalnya pencurian dan perampokan), kejahatan terhadap ketertiban umum (misalnya perjudian atau mabuk-mabukan di tempat umum), dan kejahatan terhadap keamanan negara¹⁶. Klasifikasi ini membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi motif dan dampak sosial dari kejahatan tertentu, termasuk dalam konteks residivisme.

Selain itu, kriminologi juga mengenal pembagian kejahatan berdasarkan tingkat organisasi dan profesionalismenya, yaitu kejahatan biasa, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan profesional. Dalam konteks penelitian tentang residivisme pencurian, pengelompokan ini penting untuk menilai apakah pelaku merupakan pelaku insidental yang melakukan pencurian karena kebutuhan sesaat, atau merupakan pelaku profesional yang memiliki perencanaan dan keterampilan tingkat tinggi.

4. Peran Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan

Peran utama kriminologi adalah memahami penyebab kejahatan secara mendalam, tidak hanya dari aspek tindakannya, tetapi juga dari faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang mendasarinya. Kriminologi memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang kompleks, sehingga pendekatannya bersifat deskriptif dan kausal terhadap pelaku dan lingkungan sosialnya¹⁷.

¹⁶ Bella WidyaAstuti. (2023). "Klasifikasi Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi". *Laporan hasil penelitian*. Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 11.

¹⁷ Kosim Nur Ikhlas. (2023). "Bab II: Kriminologi dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana". *Laporan Hasil Penelitian*., Universitas Pancastaki Tegal, Jawa Tengah, hlm. 19.

Dengan demikian, peran kriminologi penting dalam pencegahan kejahatan karena mampu memberikan gambaran komprehensif yang melampaui pendekatan hukum positif semata, terutama dalam memahami fenomena residivisme.

Lebih lanjut, kriminologi berfungsi sebagai alat bantu bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam memahami pola kejahatan dan karakteristik pelaku. Studi kriminologi memberikan dasar empiris untuk merumuskan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif¹⁸. Dalam konteks residivisme, pendekatan kriminologi membantu pihak berwenang mengidentifikasi akar penyebab seseorang melakukan tindak pidana berulang, seperti faktor sosial dan ekonomi, atau kelemahan dalam sistem pembinaan narapidana.

Kriminologi juga memainkan peran penting dalam pencegahan. Kriminologi berupaya mengidentifikasi penyebab kejahatan dari berbagai perspektif, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis, lalu merumuskan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kejahatan¹⁹. Pendekatan preventif ini lebih menekankan pada pengembangan lingkungan sosial yang sehat dan penguatan kontrol sosial, sehingga mengurangi tingkat kejahatan dan residivisme di masyarakat.

¹⁸ Imdad Mahatfa Virya. (2019, 5 Oktober). Antara Jaksa dan Kriminologi." *Badiklat.kejaksaan.go.id*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

¹⁹ Abintoro Prakoso. (2025). Kriminologi dan Hukum Pidana, Apakah Berkaitan? *JDIH Sukohanjo*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

Selain itu, kriminologi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap evaluasi dan perumusan kebijakan kriminal. Ilmu ini melengkapi hukum pidana dengan menyediakan data empiris yang relevan dengan kondisi sosial. Hal ini memungkinkan hukum pidana dirancang dan diimplementasikan secara lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika kejahatan²⁰. Dalam kasus residivisme pencurian, hasil penelitian kriminologi dapat menginformasikan kebijakan pengembangan dan rehabilitasi untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.

Terakhir, kriminologi juga memainkan peran korektif, membantu merumuskan upaya rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya merehabilitasi pelaku kejahatan untuk mencegah mereka kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman²¹. Untuk penelitian tentang residivisme pencurian, pendekatan ini dapat diterapkan dengan mengkaji faktor-faktor yang mendorong pengulangan tindak pidana dan bagaimana sistem rehabilitasi dapat ditingkatkan untuk mencegah residivisme.

B. Pengertian Dan Konteks Residivis

1. Definisi Residivis

Residivis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486, 487, 488 KUHP, yang

²⁰ Syaiful. (2023, 24 November). Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi. "*Hukum.uma.ac.id*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025

²¹ Septa Yopi Yansyah. (2024), "Kegunaan Kriminologi dalam Penegakan Hukum Pidana". *Laporan Hasil Penelitian. Repository Unila*, Universitas Negeri Lampung, Lampung, hlm. 8.

mengatur tentang pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan. Pasal ini menyatakan bahwa residivis didefinisikan sebagai seseorang yang mengulangi tindak pidana dan menghadapi hukuman yang diperberat sepertiganya.²² Residivis adalah seseorang yang mengulangi kejahatan setelah dijatuhi hukuman oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan sebelumnya. Hukuman tersebut telah dijalani, tetapi setelah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat, ia kembali melakukan kejahatan dalam jangka waktu tertentu setelah dibebaskan.²³

Kata Residivis berasal dari bahasa Prancis, gabungan dua kata latin yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Jadi, *Recidivis* mengacu pada kecenderungan untuk berulang kali melanggar hukum karena kejahatan yang berulang, sementara residivis mengacu pada pelanggaran hukum yang berulang sebagai akibat dari tindakan yang sama atau serupa.²⁴

Menurut Satochid Kartanegara, residivis adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, yaitu beberapa kejahatan yang terpisah, tetapi pernah dihukum karena satu atau lebih perbuatan pidana tersebut.²⁵

Di masyarakat umum, residivis didefinisikan sebagai pelaku kejahatan berulang. Seorang pelaku dianggap residivis jika ia

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 486-488.

²³ Riza, F., & Asmadi, E. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press, hlm. 143.

²⁴ Gerson W. Bawengan. (2010). *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Primata, hlm. 68-69.

²⁵ Satochid Kartanegara. (2018). *Hukum Pidana Indonesia Edisi ke 3*. Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 233.

melakukan kejahatan lain setelah menyelesaikan masa hukumannya. Untuk mendefinisikan residivis, masyarakat tidak mendasarkan definisi pada apakah kejahatan yang diulang sama dengan kejahatan sebelumnya (yang serupa) atau apakah kejahatan berikutnya termasuk dalam "kelompok kejahatan serupa", juga tidak selalu mencerminkan apakah kejahatan berikutnya terjadi dalam jangka waktu tertentu dan oleh karena itu memenuhi syarat sebagai residivis.²⁶

2. Klasifikasi Residivis

Dalam doktrin hukum pidana, residivisme dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Residivisme umum, yang mengabaikan sifat kejahatan yang diulang, asalkan terdakwa mengulangi jenis kejahatan apa pun.
- b. Residivisme khusus, yang mengacu pada pengulangan kejahatan dengan jenis yang sama dengan kejahatan yang sebelumnya mengakibatkan penjatuhan hukuman.

Pengulangan tindak pidana dalam kelompok sejenis diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Pasal-pasal ini umumnya mensyaratkan:

- a. Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:

²⁶ Gerson W Bawengan, *et al.* (2010). *Loc. Cit.*

- 1) Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.
- 2) Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada *recidive* terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

- a. Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.
- b. Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
- c. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana²⁷.

Lebih lanjut, dalam praktik pemasyarakatan modern dan penelitian kriminologi, residivis juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko residivisme: risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi²⁸. Klasifikasi ini memungkinkan aparat penegak hukum, khususnya lembaga pemasyarakatan dan kepolisian, untuk melakukan penilaian risiko terhadap potensi residivisme. Pendekatan ini lebih fungsional karena tidak hanya menyoroti aspek normatif tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap residivisme.

²⁷ Prianter Jaya Hairi. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal dpr ri*. 9(2), hlm. 206.

²⁸ Eduardus Bramantya, Burhan Niode & Michael Mamentu, (2018). Analisis Faktor Risiko Residivisme dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), hlm. 2-3.

Dengan demikian, klasifikasi residivisme penting tidak hanya bagi teori hukum pidana tetapi juga bagi praktik penegakan hukum dan kebijakan kriminal. Pemahaman yang mendalam tentang jenis dan tingkat residivisme dapat menjadi dasar untuk merancang strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif bagi narapidana, terutama dalam konteks pencurian, yang umum terjadi di wilayah perkotaan seperti Makassar. Klasifikasi ini pada akhirnya membantu aparat penegak hukum menentukan pendekatan rehabilitasi yang proporsional bagi pelaku yang berpotensi residivisme.

3. Karakteristik Pelaku Redivis

Para residivis umumnya memiliki riwayat kriminal yang panjang dan kompleks. Mereka sering kali dijatuhi hukuman atau menjalani hukuman penjara beberapa kali, terutama untuk kejahatan serupa. Menurut penelitian dalam *Recidivism Among Criminal Offenders: A Review of the Literature*, residivis cenderung berusia muda, belum menikah, berpendidikan rendah, dan memiliki rekam jejak kejahatan yang panjang, terutama dalam kejahatan properti dan narkoba²⁹. Dalam konteks pencurian, hal ini menggambarkan bahwa residivis cenderung memiliki kebiasaan melakukan kejahatan serupa sebelumnya, sehingga pengulangan menjadi bagian dari siklus perilaku kriminal mereka.

²⁹ Jon C. Steiger & Dabid R. Guthman. (1986, April). *Recidivism Among Criminal Offenders: A Rievew of the Literature*. U.S. Deparatement of Justice, State Of Washington, hlm.1.

Karakteristik sosial ekonomi juga merupakan faktor krusial. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan rendah, kondisi ekonomi yang sulit, dan ketidakstabilan pekerjaan merupakan pendorong utama residivisme. Sebuah studi oleh Fazel dkk. di Swedia menemukan bahwa penggunaan narkoba, seperti amfetamin dan heroin, berkorelasi signifikan dengan kemungkinan residivisme³⁰. Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa residivis biasanya memiliki pekerjaan yang tidak stabil dan berasal dari keluarga dengan disfungsi sosial³¹. Dalam konteks kriminologi, faktor ekonomi seringkali menjadi pendorong utama pencuri untuk mengulangi perbuatannya. Kondisi ekonomi yang sulit dan pendapatan yang terbatas dapat menciptakan tekanan yang berujung pada keputusan kriminal. Penelitian di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa pencuri ternak melakukan kejahatannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, menggunakan pencurian sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup³². Temuan ini menunjukkan adanya kesamaan motif antara pencuri pertama kali dan pelaku berulang yang mengulangi kejahatannya, yaitu motivasi ekonomi yang belum terpenuhi. Dari segi kepribadian, residivis sering menunjukkan sifat antisosial dan impulsif. Pelaku dengan gangguan kepribadian

³⁰ Anders Hakansson & Mats Berglund. (2012). Substance Abuse and Dependence in Prisoners: A systematic review. *BMC Psychiatry*, hlm. 3.

³¹ M Eisenberg OJP. (2007), *Factors Associated with Recidivism*, Texas Criminal Justice Research Center.

³² Wari Andani, Muhammad Rinaldy Bima & Sutiawati A. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak di Kabupaten Jeneponto. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 1(1), hlm. 7.

antisosial (ASPD) memiliki kecenderungan tinggi untuk mengulangi kejahatan. Mereka menunjukkan kurangnya rasa bersalah dan empati, serta ketidakmampuan untuk menahan dorongan impulsif untuk melakukan kejahatan³³. Dalam konteks pencurian, hal ini dapat dilihat pada pelaku yang terus mencuri meskipun pernah dipenjara, karena dorongan perilaku dan kondisi psikologis yang tidak berubah.

Selain faktor individu, lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk karakteristik residivis. Residivis biasanya ditemukan di lingkungan sosial yang mendukung kejahatan, seperti jaringan atau kelompok kriminal. Sebuah studi di Polandia menemukan bahwa sebagian besar residivis menunjukkan kesulitan adaptasi sosial, mulai melakukan tindak pidana di usia muda, dan memiliki interval hukuman yang pendek³⁴. Dalam konteks Makassar, faktor lingkungan seperti pergaulan dengan rekan pelaku kriminal atau situasi sosial ekonomi yang kurang mendukung juga berkontribusi terhadap kecenderungan untuk kembali melakukan tindak pidana.

Terakhir, dalam hal pola operasional kejahatan, pencuri kambuhan seringkali memiliki metode dan strategi yang lebih matang dibandingkan pelaku baru. Mereka memahami celah hukum, pola pengawasan, dan kelemahan target mereka. Literatur menyatakan

³³Largo, S. dkk. (2018), *Antisocial Personality Disorder and Criminal Recidivism PubMed Central, University of San*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

³⁴ Zofia Ostrianska (1976). *Persistent Recidivists and Their Social Conditions: Archives of Criminology (Archiwum Kryminologii)*, Polandia, hlm. 136-137.

bahwa residivis adalah individu yang "kambuh kembali ke perilaku kriminal", atau kembali melakukan kejahatan setelah dihukum. Oleh karena itu, analisis kriminologis terhadap pencuri kambuhan seharusnya tidak hanya mengkaji tindakan pencurian itu sendiri, tetapi juga faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pengulangan tindak pidana.

4. Dampak dan Konsekuensi Residivis

Residivisme, atau pengulangan tindak pidana setelah menjalani hukuman sebelumnya, memiliki konsekuensi serius bagi sistem peradilan pidana, masyarakat, dan pelakunya sendiri. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya beban pada sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Residivisme merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pemasyarakatan dan intervensi pidana, karena meningkatnya angka residivisme menunjukkan kegagalan sistem dalam merehabilitasi pelaku. Hal ini mengakibatkan kepolisian, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan kehabisan sumber daya untuk menangani pelaku yang sama, sehingga mengurangi efektivitas penanganan kasus baru³⁵

Lebih lanjut, residivisme menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan jaminan sosial. Ketika masyarakat menyaksikan pelaku yang telah menjalani hukuman kembali melakukan pelanggaran, hal itu menciptakan persepsi bahwa hukuman tidak memberikan efek jera dan sistem hukum tidak efektif.

³⁵ National Institute of Justice (NIJ). (2023). "Recidivism." *njj.ojp.gov*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Sebuah studi oleh *Public Safety Canada* menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat tidak secara signifikan mengurangi tingkat residivisme; bahkan, terdapat peningkatan sekitar 3% di antara mereka yang menerima hukuman lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang tidak dipenjara³⁶. Situasi ini berimplikasi pada menurunnya legitimasi lembaga hukum dan meningkatnya rasa tidak aman di masyarakat.

Dari perspektif sosial dan ekonomi, para residivis menghadapi kesulitan untuk kembali berintegrasi ke masyarakat. Stigma sosial, penolakan lingkungan, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan menyebabkan banyak mantan narapidana kembali ke siklus kejahatan. Studi kriminologi menjelaskan bahwa tingkat residivisme yang tinggi dapat memperburuk kondisi ekonomi individu dan keluarga mereka, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dan isolasi sosial³⁷. Dalam konteks pencurian, hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi pendorong utama yang sulit diatasi jika sistem rehabilitasi tidak disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang memadai.

Lebih lanjut, fenomena residivisme memiliki konsekuensi struktural terhadap pola kejahatan jangka panjang. Lembaga pemasyarakatan seringkali berfungsi sebagai "sekolah kejahatan" tempat para pelaku kejahatan mempelajari teknik dan jaringan

³⁶ James Bonta. (2002). "The Effects of Punishment on Recidivism". *Laporan Hasil Penelitian*, Solicitor General Canada, Laurier Avenue West Ottawa Ontario. hlm. 1.

³⁷Nina Matulis (2024). Impact of Recidivism on the Criminal Justice System. *Open Acces Journal*, 9(4), hlm. 1.

kriminal baru selama masa hukuman mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Loeffler dan Nagin menunjukkan bahwa pemenjaraan tidak selalu mengurangi kemungkinan residivisme dan, dalam banyak kasus, tidak memberikan efek jera yang signifikan³⁸. Dengan demikian, residivisme bukan hanya masalah perilaku individu, tetapi juga kegagalan sistemik dalam merestrukturisasi fungsi hukuman sebagai sarana rehabilitasi sosial.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana untuk suatu perbuatan yang melawan hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian/kealpaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau dengan kata lain dapat dihukum (pidana). Pertama kita perlu memahami bahwa tidak semua tindakan yang dilanggar melanggar norma agama, norma kesopanan, atau moralitas merupakan tindak pidana. Contoh sederhana yang dapat dijadikan ilustrasi adalah “berbohong”, yang memang “salah” tetapi bukan tindak pidana. Namun, “berbohong” saat memberikan kesaksian di bawah sumpah, berbohong untuk menimbulkan keresahan publik, atau serangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain agar membuat kesepakatan, semuanya merupakan tindak pidana³⁹.

³⁸ Charles Loeffler & Daniel S. Nagin. (2022). The Effect of Incarceration on Recidivism: A Meta-Analysis of Experimental and Quasi-Experimental Studies, *Departement of Criminology, University of Pennsylvania*, 5(1), hlm. 148.

³⁹ Albert Aries. (2024) *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 85.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama sendiri tidak mendefinisikan tindak pidana. Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari kata Belanda *strafbaarfeit* yang berarti perbuatan yang dapat dihukum. Lebih lanjut, istilah lain delik berasal dari kata latin *delictum* yang juga dikenal sebagai “delik” dalam teori dan praktik hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan haruslah merupakan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku (*living law*) dalam masyarakat. Suatu perbuatan pidana juga dianggap selalu melawan hukum, kecuali terdapat suatu pembenaran yang menghapus unsur melawan hukum tersebut⁴⁰.

Pompe menyatakan bahwa tindak pidana dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tatanan hukum) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, di mana hukman diperlukan untuk menjaga tatanan hukum dan menjamin kepentingan publik. Pompe lebih lanjut menyatakan bahwa menurut hukum positif, tindak pidana pada dasarnya tidak lebih dari sekadar tindakan yang dapat dihukum⁴¹.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 87.

⁴¹ Andi Sofyan. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjatuhkan pidana, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Syarat-syarat ini umumnya disebut sebagai unsur-unsur suatu tindak pidana, oleh karena itu seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatannya memenuhi syarat-syarat suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur-unsur tindak pidana harus dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang. Pengertian pertama (Unsur) lebih luas daripada pengertian kedua (unsur-unsur) Misalnya, unsur-unsur (dalam arti sempit) tindak pidana pencurian biasa adalah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP⁴².

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum dapat dibagi menjadi dua unsur: subjektif dan objektif. Unsur "subjektif" mengacu pada hal-hal yang melekat atau berkaitan dengan pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur "objektif" mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan keadaan, yaitu keadaan yang melatarbelakangi perbuatan pelaku⁴³.

Unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*culpa/dolus*);

⁴² Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*, hlm. 43.

⁴³ Lamintang. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

- b. Kesengajaan atau kesengajaan dalam percobaan atau percobaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Berbagai macam kesengajaan atau kesengajaan, seperti yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Kesengajaan atau kesengajaan, seperti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau tersiksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat tindak pidana;
- b. Kualitas pelaku;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu perbuatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya⁴⁴.

3. Dampak Tindak Pidana

Menurut Kartono, seiring dengan perubahan zaman dan globalisasi yang semakin terbuka, pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban umum semakin nyata. Hal ini tidak dapat dianggap remeh, karena berbagai perilaku yang mengganggu rasa aman dapat bersumber dari berbagai sumber, baik di dunia nyata maupun daring⁴⁵. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu cara

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 184.

⁴⁵ Kartono, K. (2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), hlm. 123–134.

untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak kasus, seperti pemerkosaan, pencurian, dan tindak pidana lainnya yang merajalela, dapat menimbulkan kekhawatiran publik karena kejahatan ini tidak hanya merusak lingkungan sekitar tetapi juga berdampak pada generasi mendatang. Jika lingkungan tercemar oleh kejahatan, generasi mendatang kemungkinan juga akan terdampak dan terkikis oleh dampak negatifnya.

Hal ini membuat orang tua cemas ketika anak-anak mereka pergi ke sekolah, bekerja, mengunjungi kerabat, atau bahkan sekadar berteman, karena para penjahat terus melakukan kejahatan tanpa penyesalan. Kejahatan yang terus berlanjut dapat merusak perekonomian suatu negara karena orang-orang terus mencari cara untuk memuaskan hasrat mereka. Contohnya adalah kasus pencurian ringan yang dilakukan berulang kali oleh seorang residivis. Seseorang yang telah berulang kali mencuri barang-barang kecil seperti dompet atau ponsel di transportasi umum akan terus melakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai mengabaikan risiko penangkapan atau dampak sosialnya, seperti kehilangan pekerjaan atau isolasi dari keluarga.

Jika situasi tersebut terus dibiarkan, masyarakat berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan bahkan kemungkinan besar akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal atau uang sepeser pun. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang dimiliki sebelumnya telah habis digunakan untuk memenuhi nafsu yang tidak

terkendali. Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, melakukan pemberdayaan, dan melaksanakan pembangunan guna menghasilkan rasa nyaman dan aman bagi seluruh warga negaranya.

4. Definisi Pencurian

Di Indonesia, definisi pencurian menurut hukum, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara permanen, tanpa izin pemiliknya.⁴⁶ Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar. Dalam kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, Pasal 362 KUHP menentukan bahwa:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-“

⁴⁶ Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press, hlm. 177.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Kejahatan pencurian mengacu pada tindakan mengambil atau menggelapkan barang atau properti milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak hukum. Pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap properti dan secara umum dianggap sebagai kejahatan serius dalam berbagai sistem hukum. Beberapa karakteristik kejahatan pencurian meliputi:

- a. Mengambil Properti Orang Lain: Kejahatan pencurian terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang atau properti yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain.
- b. Niat untuk Memiliki Secara Melawan Hukum: Ada unsur niat untuk memiliki barang secara melawan hukum. Pencuri memiliki tujuan untuk mengendalikan atau menggunakan barang tersebut tanpa hak hukum.
- c. Tanpa Izin atau Hak: Pencurian melibatkan pengambilan barang tanpa izin atau hak hukum dari pemilik asli. Tindakan ini dapat melibatkan penggunaan kekuatan atau upaya untuk menghindari penangkapan.
- d. Pemindahan Hak Milik: Terjadi pemindahan hak milik atas suatu barang dari pemilik semula kepada pelaku pencurian, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pemilik yang sah.

Pencurian dapat berkisar dari pelanggaran yang relatif ringan, seperti mengutil atau mencopet, hingga pelanggaran yang lebih serius, seperti perampokan atau pencurian dengan pemberatan. Hukuman untuk pencurian dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan hukum di suatu wilayah hukum. Langkah-langkah pencegahan pencurian, seperti penggunaan sistem keamanan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat, juga sering diterapkan untuk mengurangi insiden pencurian.

5. Unsur-Unsur Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian menurut hukum.

Unsur-unsur tersebut umumnya terdapat dalam berbagai sistem hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP dan biasanya terdiri dari beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Perbuatan Mengambil: Pelaku mengambil suatu barang. Ini termasuk perbuatan fisik mengambil barang tersebut secara langsung atau menggunakan alat seperti tang atau kunci.
- b. Barang Milik Orang Lain: Barang yang diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Barang tersebut dapat berupa benda mati, hewan, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

- c. Niat untuk Memiliki Barang: Pelaku mengambil barang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara. Maksud untuk memiliki ini merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan.
- d. Melawan Hak: Pelaku harus mengambil barang tersebut secara melawan hukum. Ini berarti tanpa izin atau tanpa hak yang sah untuk memiliki barang tersebut.
- e. Kesadaran akan Perbuatan Melawan Hukum: Pelaku harus menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pengambilan barang dilakukan tanpa izin atau hak hukum.
- f. Pengalihan Kepemilikan: Terjadi pengalihan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian. Pengalihan ini dapat terjadi secara fisik maupun konseptual, yang menunjukkan bahwa barang tersebut kini dimiliki oleh pelaku pencurian.

6. Karakteristik Pencurian

Karakteristik umum pelaku tindak pidana pencurian secara umum menunjukkan bahwa mayoritas pelaku adalah laki-laki dewasa dengan latar belakang pendidikan rendah, dan jenis pencurian yang paling dominan adalah pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian di Banyumas menunjukkan bahwa pelaku pencurian didominasi oleh laki-laki dengan pendidikan sekolah dasar dan dilakukan karena faktor ekonomi⁴⁷. Karakteristik

⁴⁷ Nurbani, Wahyudi & Budiyo. (2025). Karakteristik Tindak Pidana Pencurian dan Pola Pembinaan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHP)*, 6(1), hlm. 428-440.

ini juga terlihat pada sejumlah kasus di Kota Makassar, seperti kasus Isran Abu (26 tahun), seorang residivis yang melakukan pencurian antar daerah (Makassar-Gowa) dengan cara memanjat tembok belakang rumah korban untuk mencuri sepeda motor dan TV LCD⁴⁸. Kasus ini menggambarkan bahwa pelaku residivis seringkali berasal dari golongan sosial ekonomi menengah ke bawah dan memiliki keterampilan tertentu dalam mengulang modus operandi yang sama.

Dalam hal modus operandi, pencurian umumnya dilakukan dengan memanfaatkan peluang dan situasi lingkungan yang tidak aman. Pelaku biasanya mencari celah seperti rumah kosong, kendaraan yang tidak dijaga, atau kelalaian korban. Penelitian Suharsoyo menyatakan bahwa metode yang digunakan pelaku antara lain mendobrak pintu, memanjat pagar, atau memecahkan kaca kendaraan⁴⁹. Hal ini juga terlihat dalam kasus pencurian sepeda motor berulang di Kecamatan Tallo, Makassar (Februari 2025), di mana pelaku mencuri empat sepeda motor dan lima ponsel untuk dijual guna memenuhi kebutuhan gaya hidup dan perjudian daring⁵⁰. Pola kejahatan berulang ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan berulang memiliki modus kejahatan khas yang mereka kuasai dan ulangi setelah bebas dari penjara.

⁴⁸ M Darwin Fatir. (2024, 17 Juni). Polrestabes Makassar Melumpuhkan Residivis Pelaku Curat Lintas Daerah. *Antara News Makassar*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

⁴⁹ Suharsoyo. (2015). Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Tipologi Kejahatan Pencurian di Wilayah Sukoharjo. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), hlm. 64-70.

⁵⁰ Diva Rabiah. *Loc Cit*.

Faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap karakteristik pelaku pencurian. Faktor internal meliputi insentif ekonomi, pendidikan rendah, dan kondisi psikologis, sementara faktor eksternal meliputi lingkungan sosial yang kurang kondusif dan pengawasan yang lemah⁵¹. Dalam konteks residivisme, faktor ekonomi menjadi pendorong utama yang mendorong pelaku ke dalam siklus kejahatan berulang. Contohnya adalah kasus Muhammad Irsan (24 tahun), seorang residivis pencuri tablet di Jalan Regge, Kecamatan Tallo, yang menjual barang curian untuk membeli minuman keras⁵². Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan berulang tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh gaya hidup yang menyimpang dan lemahnya bimbingan sosial pasca-hukuman.

Lebih lanjut, waktu dan lingkungan kejadian merupakan karakteristik penting pencurian. Kejahatan ini sering dilakukan pada waktu sepi, seperti malam hari atau saat korban tidak dijaga, di daerah padat penduduk dengan pengawasan yang minim⁵³. Situasi ini sejalan dengan pola yang muncul di wilayah perkotaan seperti Makassar, di mana aktivitas ekonomi yang padat memberikan peluang bagi pelaku untuk beraksi bahkan di daerah ramai. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa pelaku residivis, khususnya

⁵¹ Suharsoyo. (2015), *Op.Cit.* hlm. 64-70.

⁵² Muhammad Nur Palaguna. (2025, 14 Mei). "Pengakuan Residivis Pencuri Tablet di Warung Kelontong Makassar", *HeraldSulsel.id*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

⁵³ Suharsoyo, (2015), *Op.Cit.* hlm. 64-70.

pencurian, cenderung menunjukkan perilaku kriminal yang konsisten, baik dari segi modus operandi, waktu, maupun target, yang memperkuat argumen pentingnya analisis kriminologi dalam memahami akar residivisme di wilayah perkotaan.

7. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian umumnya diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda. Jenis pertama yang dikenal adalah pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum tanpa adanya unsur-unsur pemberat tertentu⁵⁴. Pencurian ini bersifat sederhana dan biasanya dilakukan tanpa kekerasan atau alat khusus, sehingga ancaman hukumannya paling ringan dibandingkan dengan jenis pencurian lainnya⁵⁵.

Lebih lanjut, terdapat pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan terjadi apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan atau cara tertentu, seperti pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan membobol rumah, menggunakan kunci palsu, atau pada saat terjadi kebakaran, banjir, atau bencana lainnya⁵⁶. Karena adanya faktor-

⁵⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

⁵⁵Ririn Margiyanti. (2024, 5 Desember). Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian dan Unsur-unsurnya. *Tirto.id*. Diakses pada tanggal 25 oktober 2025.

⁵⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.

faktor yang memberatkan tersebut, maka hukuman bagi pelaku pencurian jenis ini menjadi lebih berat. Secara kriminologis, hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat keseriusan tindak pidana seiring dengan semakin kompleksnya modus operandi yang digunakan.

Jenis ketiga adalah pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian ini melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, baik untuk memudahkan pencurian maupun untuk melarikan diri⁵⁷. Kejahatan ini dikategorikan serius karena selain menimbulkan kerugian materiil, juga berdampak psikologis dan fisik terhadap korban. Dalam konteks residivisme, pelaku yang sebelumnya pernah melakukan pencurian biasa seringkali mengalami peningkatan kekerasan ketika mengulangi perbuatannya⁵⁸.

Selain ketiga bentuk pencurian tersebut, terdapat pula pencurian ringan dan pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 364 dan 367 KUHP⁵⁹. Pencurian ringan terjadi ketika nilai barang curian relatif kecil, sehingga hukumannya lebih ringan. Sementara itu, pencurian dalam keluarga berfokus pada situasi di mana pelaku memiliki hubungan darah atau bersama-sama menguasai barang curian tersebut. Dari perspektif kriminologi,

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

⁵⁸ Allisa Luthfia. (2025, 24 Februari). Mengenal Pasal-Pasal tentang Pencurian dalam KUHP dan Sanksinya. *Antara News*, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 364 dan 367.

kasus-kasus seperti ini seringkali tidak dilaporkan kepada penegak hukum karena faktor sosial, meskipun secara hukum masih tergolong tindak pidana⁶⁰.

8. Dampak dan Konsekuensi Tindak Pidana Pencurian

Pencurian memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi korban dan masyarakat luas. Korban seringkali mengalami kerugian finansial akibat hilangnya harta benda, biaya perbaikan, dan penurunan produktivitas. Dalam konteks ekonomi lokal, tingginya tingkat pencurian juga mengurangi rasa aman terhadap investasi dan meningkatkan biaya keamanan dalam masyarakat. Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia, sepanjang tahun 2022, terdapat 66.903 kasus pencurian dari total 233.595 kejahatan nasional, atau sekitar 28,64 persen menjadikannya kejahatan dengan tingkat kejadian tertinggi di Indonesia⁶¹.

Selain kerugian materi, pencurian memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi para korban. Banyak korban mengalami trauma, gangguan tidur, kecemasan, dan hilangnya rasa aman di komunitas mereka. Sebuah studi oleh Julie-Anne Gale dan Timothy Coupe di Inggris menemukan bahwa korban perampokan jalanan

⁶⁰Mahatir Muhammad Hidayat. (2025). "Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Menilai Keadilaan Sosial Dalam Penegakan Hukum". *Laporan Hasil Penelitian*. Univeristas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 50.

⁶¹Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. (2022, 20 October). Pencurian di 'Puncak' Kriminalitas. *pusiknas.polri.go.id*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2025.

cenderung mengalami gangguan stres pascatrauma jangka panjang, dengan sepertiganya masih menunjukkan gejala sembilan bulan setelah kejadian⁶². Studi lain di Amerika Serikat oleh Kilpatrick dkk. menunjukkan bahwa korban kejahatan, termasuk pencurian rumah, berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan populasi umum⁶³.

Di tingkat sosial, tingginya angka pencurian dapat mengurangi kohesi sosial dan kepercayaan antar warga. Masyarakat yang sering menjadi korban merasa lingkungan mereka tidak lagi aman, sehingga mengurangi partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Fenomena ini dapat menciptakan siklus negatif, di mana rendahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat justru meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan lebih lanjut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling umum di tingkat desa dan kecamatan, mencapai 29,92 persen dari seluruh kejahatan yang dilaporkan⁶⁴.

Konsekuensi bagi pelaku pencurian juga tidak kalah kompleks. Secara hukum, pelaku menghadapi hukuman pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, sementara secara sosial mereka

⁶²Julie-Anne Gale & Timothy Coupe. (2005). The Behavioural, Emotional and Psychological Effects of Street Robbery on Victims, *Laporan Hasil Penelitian*. NCJRS. Hlm. 1-22.

⁶³ Dean G. Kilpatrick *et al.* (2004). Psychological Impact of Crime: A Study of Randomly Surveyed Crime Victims – Executive Summary, *Office of Justice Programs (USA)*. Washington D.C. hlm. 37-38.

⁶⁴ Hendery Saputra, *et al.* (2024). Statistik Kriminal 2024, *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta, hlm. 38.

sering mengalami stigma negatif yang menghambat reintegrasi ke dalam masyarakat. Bagi pelaku yang berulang, konsekuensi hukumnya bisa lebih berat karena pengulangan tindak pidana menunjukkan kurangnya efek jera. Penelitian oleh Denaloy V. Handione dan Yana S. Permana menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana untuk pencurian dengan pemberatan di Indonesia masih kurang optimal karena kurangnya keseimbangan antara aspek perbaikan dan pencegahan⁶⁵.

Dari perspektif kebijakan, dampak dan konsekuensi pencurian memerlukan pendekatan respons yang komprehensif. Upaya pencegahan perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan pengawasan lingkungan, dan pembinaan narapidana yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat residivisme. Sebuah studi kriminologi oleh Dwi T. Anozhi dan Besti Novianda menunjukkan bahwa variabel sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran secara signifikan memengaruhi tingkat kejahatan properti di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan pencurian tidak hanya bergantung pada penegakan hukum tetapi juga pada kebijakan sosial ekonomi yang menangani faktor-faktor penyebabnya⁶⁶.

⁶⁵Denaloy V. Handione & Yana S. Permana. (2023). The Effectiveness of Criminal Sanctions against Perpetrators of Theft with Aggravation from the Perspective of National Criminal Law. *Decisio: Law Journal, Iblam School Of Law*, 1(2), hlm. 3-4.

⁶⁶ Dwi T. Anozhi & Besti Novianda, (2023). Socio-Economic and Property Crime Rate in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal, Universitas Andalas*, 12(3), hlm. 316.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan penelitian lapangan secara langsung. Dalam pendekatan ini, peneliti turun langsung ke lokasi untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik serta bagaimana hukum berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian literatur, dokumentasi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan. Dengan demikian, penelitian hukum empiris berupaya mengungkap adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang harus berlaku) dan *das sein* (kenyataan hukum yang terjadi di lapangan).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan pertimbangan penulis bahwa Polrestabes Makassar adalah salah satu

instansi yang berwenang untuk menangani perkara tindak pidana pencurian. Penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam perkara ini menggunakan referensi-referensi yang relevan guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus residivis khusus yang tercatat 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun terakhir di Polrestabes Makassar dan di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini 2 (dua) orang penyidik dan 2 (dua) orang pelaku residivis di lingkup Polrestabes Makassar, 1 (satu) orang Hakim di lingkup Pengadilan Negeri

Makassar, 3 Dosen Ahli Hukum Pidana di lingkup Fakultas Hukum Univeristas Muslim Indonesia.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lokasi penelitian, dengan melalui wawancara yang diberikan kepada responden berdasarkan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari menelaah beberapa literatur, dokumentasi, serta perundang-undangan yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, Yaitu melakukan wawancara yang dipersiapkan lebih dahulu kepada informan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai maksud yang diinginkan dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, yaitu catatan atau arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang diperoleh di Polrestabes Makassar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Termasuk juga yurisprudensi, teori-teori hukum dan aspek hukum yang berkaitan dengan residivisme tindak pidana pencurian.

F. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koreksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.

Tahap kedua, menyajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkannya melalui kalimat-kalimat yang dapat dimengerti sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Residivis Khusus Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

1. Faktor Internal Pelaku Residivis Khusus

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Pelaku residivis khusus tindak pidana pencurian. Diketahui bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi pengulangan tindak pidana pencurian. Kondisi ekonomi pasca menjalani pidana tidak menunjukkan perubahan signifikan, bahkan kembali pada kondisi awal sebelum pembedanaan.

Hal ini dibenarkan oleh Rizal Bin Saban (Pelaku Residivis khusus Pencurian).

Rizal Bin Saban menyampaikan:

“Faktor yang pertama kali mendorong saya untuk melakukan kembali tindak pidana pencurian, karena sudah berapa kali saya bekerja tetapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari, sehingga saya putus asa dan berpikir kalau mencuri adalah hal yang paling instan saya dapatkan karena hasilnya bisa langsung saya jual”.⁶⁷

⁶⁷Rizal Bin Saban. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025.

Dan ketika penulis bertanya kepada pelaku apa yang diperlukan agar tidak mengulangi tindak pidana, umumnya pelaku menjawab:

“Pekerjaan tetap dan stabil agar bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak istri di rumah”.⁶⁸

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pengulangan bukan dipahami sebagai pilihan kriminal yang direncanakan jauh hari, melainkan respon terhadap keterdesakan ekonomi. Dan dapat dipahami bahwa faktor ekonomi memiliki kolerasi langsung dengan pengulangan. Pemidanaan yang telah dijalani tidak mengubah kondisi ekonomi pelaku. Tidak terdapat mekanisme yang menjamin reintegrasi ekonomi setelah bebas, sehingga pelaku kembali berada dalam situasi yang sama seperti sebelum di pidana. Pelaku residivis khusus pada umumnya mengakui alasan utama melakukan kembali tindak pidana pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku ekonomi menyampaikan bahwa keterbatasan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan tetap, serta rendahnya keterampilan kerja menyebabkan mereka kesulitan memperoleh penghasilan secara sah. Kondisi tersebut mendorong pelaku kembali memiliki jalan melakukan pencurian karena dianggap lebih mudah dan cepat menghasilkan uang.

⁶⁸Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian, Wawancara, di Makassar 29 Desember 2025.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan para pelaku residivis khusus tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses pekerjaan, tetapi juga memperlihatkan adanya pola kerentanan sosial yang berulang. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pelaku hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, bahkan terdapat pelaku atas nama Ainul Alias Buyung Bin Tawakal (Pelaku residivis) yang mengakui tidak dapat membaca.

Alias Buyung Bin Tawakal (Pelaku residivis) menyampaikan:

“Saya cuma sekolah sampai kelas dua SD. Setelah itu berhenti karena orang tua juga tidak mampu. Dari kecil sudah ikut kerja bantu-bantu. Membaca pun saya tidak terlalu bisa”.⁶⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan bagian dari kondisi sosial keluarga sejak masa kanak-kanak. Putus sekolah terjadi bukan karena ketidakmauan, melainkan karena tekanan ekonomi keluarga yang telah ada sebelumnya.

Pelaku lain, Rizal bin Saban, juga mengungkapkan:

“Orang tua saya dulu juga kerja serabutan. Saya tidak sempat lanjut sekolah. Dari kecil sudah dituntut untuk cari uang sendiri”.⁷⁰

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa latarblekang keluarga pelaku cenderung berada dalam kondisi ekonomi yang

⁶⁹Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian, Wawancara, di Makassar 29 Desember 2025

⁷⁰Rizal Bin Saban. Pelaku Residivis Khusus Pencurian . Wawancara, Makassar 29 Desember 2025.

lemah dan memiliki akses yang terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya pola kerentanan sosial yang diwariskan secara struktural.

Dalam Perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk *intergenerational transmission of disadvantages*, yakni proses pewarisan keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan akses sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika anak tumbuh dalam keluarga dengan pendidikan rendah dan kondisi ekonomi tidak stabil, peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi sangat terbatas. Rendahnya pendidikan membatasi mobilitas sosial, sementara keterbatasan mobilitas sosial meningkatkan risiko keterlibatan dalam perilaku penyimpangan.

c. Faktor kesadaran hukum dan tidak tercapainya efek jera

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, rendahnya kesadaran hukum serta tidak tercapainya efek jera menjadi faktor internal yang signifikan dalam mendorong pengulangan tindak pidana pencurian oleh reSIDIVIS khusus.

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku, diketahui bahwa pengalaman menjalani pidana penjara tidak selalu menghasilkan perubahan sikap yang mendasar terhadap hukum.

Salah satu pelaku menyampaikan:

“Waktu pertama kali ditangkap saya memang takut sekali. Tapi setelah menjalani hukuman dan keluar, rasa takut itu

sudah tidak seperti dulu. Saya sudah tahu bagaimana prosesnya. Jadi kalau ditangkap lagi, ya sudah tahu resikonya”.⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi terhadap sistem pemidanaan. Hukuman penjara tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan secara permanen, melainkan sebagai risiko yang dapat diperhitungkan. Dalam konteks ini, ancaman pidana kehilangan daya cegahanya.

Pelaku lain juga mengungkapkan:

“Saya tahu itu salah dan melanggar hukum. Tapi waktu itu saya pikir yang penting kebutuhan terpenuhi terlebih dulu. Kalau soal hukuman, ya sudah pernah saya jalani”.⁷²

Kalimat tersebut memperlihatkan bawa kesadaran hukum pelaku sebenarnya ada pada tingkat kognitif (mengetahui bahwa perbuatan itu salah), namun tidak cukup kuat pada tingkat normatif (komitmen untuk tidak melakukannya). Dengan kata lain, terdapat pemisahan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum.

Dari sisi aparat penegak hukum, penyidik Polrestabes Makassar Ipda Reski Ospiah S.H., M.H Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar menyampaikan:

“Beberapa residivis yang kami tangani memang terlihat tidak lagi takut dengan proses hukum. Mereka sudah memahami alur pemeriksaan, bahkan ada yang cenderung pasif dan tidak banyak bereaksi. Ini

⁷¹Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian, Wawancara, Makassar 29 Desember 2025

⁷²Rizal Bin Saban. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025.

menunjukkan bahwa pengalaman sebelumnya membuat mereka terbiasa”.⁷³

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pembedaan tidak selalu membentuk kesadaran hukum yang lebih tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, pengalaman menjalani hukuman justru menimbulkan bentuk normalisasi terhadap sistem pembedaan.

Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Wahyudi Said S.H., M.HUM. Juga memberikan pandangan yang cukup reflektif:

“Dalam setiap perkara residivis, majelis selalu mempertimbangkan pengulangan sebagai keadaan yang memberatkan. Namun harus diakui, peningkatan lamanya pidana belum efektif menimbulkan efek jera. Ada terdakwa yang setelah menjalani hukuman kembali melakukan perbuatan yang sama. Ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak hanya pada berat ringannya pidana”.⁷⁴

Pandangan hakim tersebut menunjukkan adanya kesadaran di tingkat yudisial bahwa efek jera tidak sepenuhnya ditentukan oleh beratnya hukuman. Pemberatan pidana terhadap residivis secara normatif sudah tepat, namun secara empiris belum mampu menghentikan siklus pengulangan.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari data residivis di wilayah hukum Polrestabes Makassar selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

⁷³Ipda Reski Ospiah. Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025.

⁷⁴Wahyudi Said. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar. Wawancara, Makassar 7 Januari 2026.

Table 4.1 Data Residivis di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Residivis Keseluruhan	Residivis Khusus Pencurian
2021	89	51
2022	96	55
2023	121	57
2024	131	37
2025	161	67

Sumber: Data Polrestabes Makassar, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai data residivis di wilayah hukum Polrestabes Makassar tahun 2021–2025, terlihat bahwa jumlah residivis secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 89 orang residivis, kemudian meningkat menjadi 96 orang pada tahun 2022, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 121 orang pada tahun 2023. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah 131 orang, hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2025 sebanyak 161 orang.

Namun demikian, jika dilihat secara lebih spesifik pada kategori residivis khusus tindak pidana pencurian, data menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya linear. Jumlah residivis pencurian mengalami peningkatan dari 51 kasus pada tahun 2021 menjadi 55 kasus pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 57 kasus pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 37 kasus,

sebelum akhirnya kembali meningkat tajam pada tahun 2025 menjadi 67 kasus.

Pola tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara umum jumlah residivis terus meningkat, pengulangan tindak pidana pencurian bersifat fluktuatif, yang mengindikasikan adanya pengaruh faktor-faktor situasional dan kondisi tertentu yang berubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, residivisme dalam tindak pidana pencurian tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu pelaku, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang melingkupinya.

Selain itu, jika dibandingkan dengan jumlah residivis secara keseluruhan, residivis khusus pencurian tetap menempati proporsi yang cukup dominan, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling rentan mengalami pengulangan. Hal ini menguatkan asumsi bahwa pencurian sebagai kejahatan konvensional relatif mudah dilakukan kembali, terutama dalam kondisi keterdesakan ekonomi dan adanya kesempatan.

Secara kriminologis, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme *special settrence* tidak berjalan efektif. Hukuman yang lebih berat tidak otomatis menginternalisasi norma hukum dari dalam diri pelaku. Pemidanaan hanya menyentuh aspek represif, sementara faktor kriminogenik seperti tekanan ekonomi,

pendidikan rendah, lingkungan sosial dan stigma tetap tidak tersentuh.

Dengan demikian, faktor kesadaran hukum dalam konteks residivis khusus pencurian bukan semata persoalan kurangnya pengetahuan hukum, melainkan lemahnya internalisasi nilai hukum yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan pengalaman pemidanaan itu sendiri. Tanpa pendekatan pembinaan lebih komprehensif, pemidanaan berpotensi hanya menjadi siklus administrasi yang berulang, bukan instrumen perubahan pelaku yang substansif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan berat pidana tidak secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pencegahan pengulangan tindak pidana.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan pakar hukum pidana, Pak Dr. H. Mursyid, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi seseorang kembali melakukan tindak pidana pencurian itu bukan hanya satu, tetapi gabungan dari beberapa faktor. Dari sisi internal, pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan optimal dan penegakan hukum juga belum memberikan efek jera yang kuat.”⁷⁵

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa tidak tercapainya efek jera tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan belum optimalnya sistem pembinaan dan

⁷⁵ Mursyid. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara, Makassar 11 Maret 2026.

penegakan hukum dalam membentuk perubahan perilaku pelaku.

d. Faktor Gaya Hidup dan Kebutuhan Instan

Selain tekanan ekonomi, pendidikan rendah, serta lemahnya efek jera, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup instan dan ketergantungan terhadap zat adiktif turut menjadi faktor internal yang mendorong pengulangan tindak pidana pencurian.

Dalam beberapa wawancara, pelaku secara terbuka mengakui bahwa kebutuhan konsumtif maupun penggunaan narkoba menjadi salah satu pemicu utama. Salah satu pelaku menyampaikan:

“Waktu itu saya memang lagi sering pakai sabu. Kalau sudah pakai, pasti butuh uang lagi. Tidak mungkin terus minta sama keluarga. Jadi saya cari jalan cepat”.⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencurian tidak lagi sekadar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat instan dan berulang. Ketergantungan terhadap narkoba menciptakan tekanan finansial yang sifatnya jangka pendek namun terus-menerus. Dalam situasi tersebut, pencurian menjadi pilihan yang dianggap paling cepat menghasilkan uang tunai. Dan kebutuhan tidak lagi terbatas pada kebutuhan primer, tetapi meluas pada

⁷⁶Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025

kebutuhan gaya hidup yang memerlukan pembiayaan terus-menerus.

Penyidik Polrestabes Makassar Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan, S.E. BASatreskrim membenarkan fenomena tersebut. Dalam wawancara, penyidik menyatakan:

“Sebagian residivis pencurian memang punya latarbelakang penyalahgunaan narkoba atau minuman keras. Biasanya ketika mereka kembali menggunakan, dorongan untuk mencari uang dengan cepat muncul lagi”.⁷⁷

Keterangan ini menunjukkan adanya kolerasi antara perilaku adiktif dengan pengulangan tindak pidana properti. Pencurian menjadi kejahatan instrumental bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk memenuhi kebutuhan lain.

Jika dianalisis lebih dalam. Gaya hidup instan dan ketergantungan terhadap zat adiktif menciptakan pola kejahatan siklikal. Kebutuhan adiktif bersifat berulang, sehingga memerlukan sumber dana yang berupang pula. Ketika pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan yang memadai, maka pencurian menjadi alternatif yang paling mudah dan cepat.

Dengan demikian, gaya hidup instan dan kebutuhan adiktif dalam penelitian ini menjadi faktor internal yang memperkuat kecenderungan residivisme. Pencurian tidak sekadar tindakan oportunistik, melainkan bagian dari pola hidup yang membutuhkan pembiayaan cepat dan berulang. Tanpa intervensi

⁷⁷Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan. Penyidik BASatreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025

terhadap faktor adiksi dan pembinaan kontrol diri, risiko pengulangan tindak pidana tetap tinggi meskipun pelaku telah menjalani hukuman.

2. Faktor Eksternal Pelaku Residivis Khusus Pencurian

a. Pengaruh Lingkungan Pergaulan dan Ajakan Teman

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku kembali melakukan pencurian setelah kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial lama yang memiliki kecenderungan perilaku menyimpang.

Rizal bin Saban (Pelaku Residivis) menyampaikan:

“Setelah bebas, saya kembali ke kampung saya, Teman-teman lama masih sering kumpul. Awalnya saya Cuma ikut nongkrong tapi lama-lama saya diajak lagi jadi saya ikut sama teman lagi”.⁷⁸

Hal ini memperlihatkan bahwa kelompok lama menjadi satu-satunya ruang penerimaan sosial yang tersedia. Alih-alih memperoleh dukungan hidup secara legal, pelaku justru kembali pada kelompok yang sebelumnya turut membentuk perilaku kriminalnya. Dalam kondisi demikian, tekanan kelompok menjadi faktor yang sangat kuat dalam membentuk kembali perilaku menyimpang.

Pandangan ini diperkuat oleh Hakim yang menyatakan:

“Dalam beberapa perkara yang saya tangani, terdakwa tidak melakukan pencurian seorang diri. Mereka bersama-

⁷⁸Rizal Bin Saban. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025.

sama dengan rekan yang juga memiliki riwayat pidana. Ini menunjukkan adanya pola kelompok”.⁷⁹

Dari temuan tersebut, terlihat bahwa lingkungan sosial memiliki fungsi ganda yaitu sebagai sumber dukungan sekaligus sebagai faktor risiko. Ketika lingkungan yang tersedia adalah lingkungan dengan norma permisif terhadap kejahatan, maka pengulangan menjadi lebih mungkin terjadi.

b. Adanya Kesempatan dan Kondisi Rawan Tindak Pidana

Selain pengaruh pergaulan, faktor kesempatan juga muncul sebagai faktor eksternal yang signifikan. Beberapa pelaku menyatakan bahwa mereka melakukan pencurian ketika melihat situasi yang memungkinkan.

Salah satu pelaku menyampaikan:

“Kadang niat itu muncul karena ada kesempatan. Misalnya lihat motor tidak terkunci atau rumah kosong. Jadi langsung terpikri untuk ambil”.⁸⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pencurian dalam beberapa kasus bersifat situasional. Artinya, meskipun faktor ekonomi atau lingkungan sudah ada, tindakan aktual baru terjadi ketika terdapat peluang yang terbuka.

Ipda Reski Ospiah, S.H., M.H Kanit Satreksrim juga mengungkapkan:

⁷⁹Wahyudi Said. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar. Wawancara, Makassar 7 Januari 2026.

⁸⁰Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025

“Wilayah tertentu memang rawan, terutama daerah dengan pengawasan rendah. Residivis biasanya sudah paham titik-titik yang minim pengawasan”.⁸¹

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman sebelumnya membuat residivis memiliki pengetahuan tentang pola keamanan dan kelemahan sistem pengawasan. Dengan kata lain, pengulangan tidak hanya dipengaruhi oleh motif, tetapi juga oleh kalkulasi peluang.

c. Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana

Faktor eksternal lain yang sangat dominan adalah stigma sosial. Dalam hampir seluruh wawancara, pelaku mengakui mengalami kesulitan sosial setelah bebas.

Ainul Alias Buyung Bin Tawakal (Pelaku Residivis) menyatakan:

“Kalau orang sudah tahu kita pernah dipenjara, langsung beda perlakuannya. Mau kerja susah, mau dipercaya juga susah”.⁸²

Rizal Bin Saban (Pelaku Residivis) juga menambahkan:

“Kadang kita sudah niat berubah, tapi masyarakat tetap lihat kita sebagai penjahat. Lama-lama ya merasa percuma”.⁸³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukuman sosial tidak berhenti pada masa pidana. Label sebagai mantan narapidana terus melekat dan membatasi ruang gerak sosial.

Hakim dalam wawancara juga mengakui fenomena ini:

⁸¹Ipda Reski Ospiah. Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025.

⁸²Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025

⁸³Rizal Bin Saban. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025.

“Secara normatif pidana itu ada batas waktunya. Tetapi realitas sosial, dampaknya bisa lebih panjang. Ini memang menjadi persoalan dalam reintegrasi”.⁸⁴

Stigma sosial menyebabkan pelaku kehilangan akses terhadap pekerjaan, kepercayaan, dan partisipasi sosial. Dalam situasi tersebut, pilihan legal semakin menyempit.

Hal ini juga sejalan dengan pandangan Pak Dr. H.

Mursyid, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa:

“Adanya stigma dari masyarakat terhadap mantan narapidana membuat mereka sulit kembali ke lingkungan sosial.”⁸⁵

Dengan demikian, stigma sosial tidak hanya menjadi konsekuensi dari pemidanaan, tetapi juga berperan sebagai faktor yang secara tidak langsung mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana.

d. Kesulitan Memperoleh Pekerjaan Pasca Menjalani Pidana

Kesulitan kerja menjadi faktor eksternal yang sangat berkaitan dengan stigma dan pendidikan rendah. Penyidik menyampaikan:

“Sebagian residivis mengaku sudah mencoba mencari pekerjaan, tetapi ditolak karena riwayat pidananya. Akhirnya mereka kembali ke aktivitas lama.”⁸⁶

⁸⁴Wahyudi Said. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar. Wawancara, Makassar 7 Januari 2026.

⁸⁵Mursyid. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara, Makassar 11 Maret 2026.

⁸⁶Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan. Penyidik BASatreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme reintegrasi ekonomi yang terstruktur. Setelah bebas, pelaku kembali pada titik awal, bahkan dalam posisi yang lebih lemah karena membawa label kriminal. Dalam konteks ini, residivisme menjadi konsekuensi sosial yang logis. Ketika akses legal tertutup dan tekanan ekonomi tetap ada, maka jalur ilegal kembali menjadi alternatif yang tersedia.

Jika faktor internal dan eksternal di atas dibaca secara terpisah, maka pengulangan tindak pidana pencurian tampak sebagai akumulasi alasan personal dan situasional. Namun apabila ditelaah secara menyeluruh, terlihat bahwa residivisme khusus dalam penelitian ini merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kondisi individu, lingkungan sosial, serta keterbatasan sistem pemidanaan.

Faktor ekonomi diperkuat oleh rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan mempersempit akses kerja. Stigma sosial memperparah kesulitan ekonomi. Lingkungan lama menyediakan dukungan terhadap perilaku menyimpang. Sementara itu, pemidanaan yang telah dijalani belum mampu membentuk efek jera yang kuat. Kombinasi inilah yang menciptakan siklus pengulangan.

Dengan demikian, untuk memahami residivisme khusus tindak pidana pencurian secara komprehensif, diperlukan analisis

kriminologis yang tidak hanya melihat faktor secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan sistemik.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh pendapat pakar hukum pidana, Pak Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa:

“Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap residivisme... tekanan akibat ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan keterbatasan sarana dapat mendorong seseorang memilih cara-cara ilegal.”⁸⁷

Hal ini menunjukkan bahwa residivisme tidak hanya merupakan persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan tekanan struktural yang dapat dianalisis lebih lanjut melalui perspektif kriminologi.

3. Analisis Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Residivisme

Jika faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan sebelumnya dibaca secara terpisah, maka residivisme dapat terlihat sebagai kumpulan alasan individual: ekonomi, pendidikan rendah, pengaruh teman, atau stigma sosial. Namun dalam perspektif kriminologi, residivisme khusus pencurian dalam penelitian ini justru menunjukkan pola bersifat struktural dan sistematis.

a. Tekanan Ekonomi dan ketegangan Struktural

⁸⁷ Hardianto Djanggih, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara, Makassar 12 Maret 2026.

Temuan bahwa sebagian besar pelaku kembali melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi tidak dapat dimaknai semata sebagai alasan klasik pembenaran diri. Data wawancara menunjukkan adanya pola berulang: pelaku bebas-kembali pada kondisi ekonomi semula-tidak memiliki pekerjaan tetap-tekanan kebutuhan meningkat- pencurian kembali terjadi.

Dalam kerangka kriminologi modern, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk ketegangan antara kebutuhan hidup dan keterbatasan akses legal untuk mencapainya.

Ketika pelaku menyatakan:

“Saya sudah berusaha kerja, tapi tidak cukup. Mau bagaimana lagi, kebutuhan jalan terus.”⁸⁸

Maka yang terlihat bukan sekadar pilihan rasional individual, melainkan kegagalan sistem sosial menyediakan akses ekonomi yang layak bagi mantan narapidana.

Data residivis yang menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2025 memperkuat argumentasi bahwa pendekatan penal belum menyentuh akar tekanan struktural tersebut. Jika tekanan ekonomi tetap ada, maka pembedaan hanya berfungsi sebagai jeda sementara, bukan solusi permanen.

b. Pengaruh Lingkungan dan Pembelajaran Sosial

⁸⁸Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025

Faktor lingkungan pergaulan yang diungkapkan pelaku menunjukkan bahwa perilaku kriminal tidak berdiri sendiri, melainkan dipelajari dan diperkuat melalui interaksi sosial.

Ketika pelaku menyatakan:

“Awalnya cuma ikut kumpul. Lama-lama diajak lagi.”⁸⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pengulangan tidak selalu dimulai dari niat individual yang kuat, tetapi dari proses interaksi yang perlahan membentuk normalisasi perilaku menyimpang.

Dalam perspektif kriminologis, perilaku kriminal dapat terbentuk melalui proses pembelajaran sosial, di mana norma kelompok menjadi lebih dominan dibanding norma hukum formal. Lingkungan yang permisif terhadap pencurian menciptakan pembenaran kolektif yang melemahkan rasa bersalah.

Dengan demikian, residivisme dalam penelitian ini bukan hanya persoalan individu gagal berubah, tetapi juga persoalan lingkungan yang gagal menyediakan norma alternatif yang konstruktif.

c. Stigma Sosial dan Kegagalan Reintegrasi

Faktor stigma sosial menjadi elemen penting yang menghubungkan faktor internal dan eksternal. Pelaku yang telah

⁸⁹Rizal Bin Saban. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025.

menjalani pidana secara formal telah membayar kesalahannya, namun secara sosial tetap membawa label sebagai penjahat.

Pernyataan pelaku:

“Masyarakat tetap lihat saya sebagai pencuri, jadi susah dipercaya.”⁹⁰

Menunjukkan bahwa identitas kriminal tidak berhenti pada putusan pengadilan. Label tersebut terus melekat dan memengaruhi kesempatan kerja, relasi sosial, bahkan harga diri pelaku.

Dalam analisis kriminologis, pelabelan sosial yang berkelanjutan berpotensi mendorong individu kembali pada identitas kriminalnya. Ketika akses terhadap peran sosial yang sah tertutup, maka identitas lama menjadi satu-satunya yang tersisa. Dengan kata lain, residivisme dalam konteks ini tidak hanya lahir dari niat jahat, tetapi juga dari proses sosial yang mempersempit pilihan legal.

d. Lemahnya Kontrol Sosial Pasca Pemidanaan

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa setelah pelaku bebas, tidak terdapat mekanisme pengawasan atau pembinaan lanjutan yang sistematis. Penyidik menyampaikan:

“Setelah menjalani hukuman dan bebas, kewenangan kami terbatas. Tidak ada pemantauan khusus kecuali jika mereka kembali melakukan tindak pidana.”⁹¹

⁹⁰Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara, Makassar 29 Desember 2025

⁹¹Ipda Reski Ospiah. Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025.

Pernyataan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem kontrol sosial formal. Negara hadir kuat saat penindakan, namun relatif lemah dalam fase reintegrasi. Dalam konteks ini, residivisme dapat dipahami sebagai akibat dari lemahnya kontrol sosial pasca pemidanaan. Pelaku kembali pada lingkungan lama tanpa pendampingan, tanpa program kerja, tanpa penguatan kapasitas diri.

Jika dikaitkan dengan data residivis lima tahun terakhir, maka peningkatan angka pengulangan menunjukkan bahwa kontrol sosial berbasis pemidanaan semata belum efektif menekan residivisme khusus pencurian.

Berdasarkan keseluruhan temuan, residivisme khusus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polrestabes Makassar tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Ia merupakan hasil interaksi antara:

- 1) Tekanan ekonomi dan keterbatasan pendidikan
- 2) Lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan
- 3) Stigma sosial yang menghambat reintegrasi
- 4) Lemahnya kontrol sosial dan pembinaan pasca pemidanaan
- 5) Ketergantungan terhadap gaya hidup instan dan zat adiktif

Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana telah berjalan secara normatif, termasuk pemberatan pidana terhadap residivis. Namun secara empiris, pendekatan tersebut belum cukup untuk memutus siklus pengulangan.

Dengan demikian, residivisme khusus pencurian dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai fenomena struktural yang bersifat multidimensional, bukan sekadar kegagalan moral individu. Tanpa intervensi yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan reintegrasi, residivisme akan terus berulang meskipun ancaman pidana diperberat.

4. Putusan Pengadilan sebagai Data Pendukung Status Residivis Khusus

Status residivis khusus dalam penelitian ini tidak ditentukan semata-mata berdasarkan pengakuan pelaku atau catatan kepolisian, melainkan harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa pengulangan tindak pidana pencurian benar-benar memenuhi unsur residivisme secara yuridis.

Salah satu perkara yang dianalisis adalah Putusan Nomor **86/Pid.B/2023/PN Mks**⁹². Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

⁹²Pengadilan Negeri Makassar. *Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks*, dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 12 Februari 2026.

Yang menarik dalam putusan ini adalah pertimbangan hakim terkait riwayat pemidanaan terdakwa. Dalam bagian yang memberatkan, majelis menyebutkan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sama dan telah menjalani hukuman. Putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap sebelum terdakwa kembali melakukan perbuatan pidana yang baru.

Dengan demikian, secara yuridis unsur residivis khusus telah terpenuhi karena:

- a. Terdapat putusan sebelumnya yang telah inkraacht
- b. Tindak pidana yang dilakukan kembali adalah tindak pidana yang sejenis (pencurian)
- c. Tindak pidana kedua dilakukan setelah pidana pertama dijalani

Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan status residivis sebagai keadaan yang memberatkan. Artinya, sistem peradilan pidana telah merespons pengulangan dengan mekanisme pemberatan pidana. Namun, Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini tidak menguraikan secara rinci mengenai lama pidana sebelumnya maupun jarak waktu antara selesainya pemidanaan pertama dengan dilakukannya tindak pidana yang kedua. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh putusan memberikan gambaran komprehensif mengenai riwayat residivisme terdakwa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis putusan dikombinasikan dengan hasil wawancara dan data kepolisian untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

B. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Residivis Khusus

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian menempati posisi strategis sebagai pintu masuk (gate keeper) proses penegakan hukum. Dalam konteks residivisme khusus tindak pidana pencurian, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan agar pelaku yang pernah menjalani pidana tidak kembali melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar, upaya yang dilakukan dalam mencegah pengulangan tindak pidana pencurian dapat diklasifikasikan ke dalam upaya preemtif, preventif, dan represif.

Klasifikasi tersebut juga sejalan dengan pandangan pakar hukum pidana, Pak Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum, yang menekankan bahwa penanggulangan residivisme tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga perlu didukung oleh upaya yang bersifat preventif dan pembinaan sosial. Sebagaimana disampaikan bahwa:

“Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti melalui siskamling, adanya konsistensi aparat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, serta pendalaman spiritual bagi pelaku.”⁹³

⁹³ Kamri ahmad. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara, Makassar 12 Maret 2026.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan residivisme harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif.

1. Upaya Preemtif Kepolisian

Upaya preemtif yang dilakukan oleh kepolisian pada dasarnya tidak secara langsung ditujukan kepada pelaku residivis, melainkan kepada masyarakat secara umum melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum. Tujuan dari upaya ini adalah menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana, termasuk mencegah munculnya potensi pelaku kejahatan baru.

Salah satu penyidik membenarkan hal tersebut:

“Kami rutin melakukan penyuluhan hukum di masyarakat, terutama di wilayah yang rawan pencurian. Tujuannya agar masyarakat paham konsekuensi hukum dan bisa ikut mengawasi lingkungan sekitar.”⁹⁴

2. Upaya Preventif Kepolisian

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana melalui pengawasan dan pengendalian situasi yang berpotensi menimbulkan kejahatan. Dalam konteks residivis khusus tindak pidana pencurian, upaya preventif lebih diarahkan pada pengawasan wilayah rawan serta pemetaan pelaku yang pernah terlibat dalam perkara serupa.

⁹⁴Ipda Reski Ospiah. Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa patroli rutin masih menjadi strategi utama:

“Kami melakukan patroli di titik-titik yang sering terjadi pencurian, terutama pada jam-jam rawan. Biasanya malam hari atau dini hari. Daerah yang sudah sering terjadi kasus akan kami pantau lebih intens.”⁹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan preventif lebih menitikberatkan pada pengawasan ruang (*place based prevention*), bukan pengawasan individu residivis secara langsung. Artinya, yang dikendalikan adalah kesempatan terjadinya kejahatan, bukan perilaku pelaku.

Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan menambahkan:

“Kami punya data pelaku-pelaku lama. Kalau ada kejadian pencurian dengan pola tertentu, biasanya yang pertama kami cek adalah residivis yang pernah melakukan hal serupa.”⁹⁶

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki basis data internal mengenai riwayat pelaku. Namun penggunaan data tersebut lebih bersifat reaktif, yaitu ketika tindak pidana telah terjadi, bukan sebagai sistem pemantauan aktif pasca bebas.

Secara kriminologis, strategi ini sejalan dengan pendekatan situational *crime prevention* yang berfokus pada pengurangan peluang dan peningkatan risiko tertangkap. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam konteks residivisme, karena

⁹⁵Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan. Penyidik BASatreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025

⁹⁶Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan. Penyidik BASatreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025

residivisme lebih berkaitan dengan faktor individu dan sosial pasca pembedaan daripada semata-mata peluang kejahatan.

Dengan kata lain, patroli dan pemetaan wilayah rawan dapat menekan angka kejahatan secara umum, tetapi belum tentu efektif secara khusus dalam mencegah pengulangan oleh pelaku yang sama.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi melalui proses penindakan dan penyidikan. Dalam perkara residivis khusus, pendekatan represif menjadi dominan karena sistem hukum positif memberikan ruang pemberatan pidana terhadap pelaku berulang.

Ipda Reski Ospiah S.H., M.H Kanit Satreskrim menyatakan:

“Kalau pelaku sudah residivis, tentu penanganannya lebih tegas. Kami pastikan berkasnya lengkap dan riwayat pidananya dicantumkan supaya menjadi pertimbangan hakim.”⁹⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepolisian berupaya memastikan status residivis terdokumentasi dengan baik dalam berkas perkara. Hal tersebut penting karena tanpa pencantuman riwayat pidana sebelumnya, hakim tidak dapat secara formal mempertimbangkan pemberatan berdasarkan residivisme.

Namun, dari hasil wawancara juga terungkap bahwa:

⁹⁷Ipda Reski Ospiah. Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025.

“Setelah pelaku bebas, sebenarnya kami tidak punya kewenangan lagi untuk memantau terus-menerus. Kewenangan kami ada pada saat proses hukum berjalan.”⁹⁸

Keterangan ini menegaskan adanya batas struktural kewenangan kepolisian. Setelah putusan inkraht dan pelaku menjalani pidana, fase pembinaan sepenuhnya berada di lembaga pemasyarakatan. Setelah bebas, tidak ada mekanisme formal yang memungkinkan kepolisian melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap mantan narapidana, kecuali jika kembali melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, pendekatan represif bersifat episodik aktif saat terjadi tindak pidana, namun berhenti ketika proses hukum selesai.

4. Kendala dalam Pencegahan Residivisme

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam mencegah pengulangan tindak pidana pencurian oleh residivis khusus.

Pertama, keterbatasan kewenangan pasca pemidanaan.

Sebagaimana disampaikan penyidik:

“Kami tidak punya sistem pemantauan khusus terhadap mantan narapidana. Kalau mereka sudah bebas dan tidak melakukan apa-apa, ya kami juga tidak bisa bertindak.”⁹⁹

⁹⁸Ipda Reski Ospiah. Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025.

⁹⁹Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan. Penyidik BASatreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025

Kedua, keterbatasan sumber daya. Pengawasan wilayah rawan saja sudah membutuhkan personel dan waktu yang besar, sehingga pemantauan individu secara khusus menjadi tidak realistis.

Ketiga, faktor internal pelaku yang sulit diubah. Penyidik mengakui:

“Kalau memang niatnya belum berubah, walaupun sudah dihukum tetap saja bisa mengulangi. Kami hanya bisa bertindak kalau sudah terjadi lagi.”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat menyadari keterbatasan pendekatan penal dalam mengubah motivasi internal pelaku.

Apabila dikaitkan dengan data residivis yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa meskipun upaya preventif dan represif telah dilakukan, angka residivisme khusus pencurian masih menunjukkan tren yang signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dominan bersifat penal (penindakan dan pemberatan pidana) belum cukup efektif sebagai strategi pencegahan khusus (*special prevention*).

Secara analitis dapat disimpulkan:

- a) Upaya preemtif: masih bersifat umum
- b) Upaya preventif: fokus pada wilayah, bukan individu
- c) Upaya represif: kuat secara prosedural, tetapi reaktif
- d) Tidak ada sistem reintegrasi terintegrasi antar lembaga

¹⁰⁰Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan. Penyidik BASatreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025

Dengan demikian, persoalan residivisme khusus pencurian di wilayah Polrestabes Makassar tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, melainkan membutuhkan sinergi antar lembaga, termasuk lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, dan sektor ketenagakerjaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, baik melalui data statistik, putusan pengadilan, maupun wawancara dengan pelaku, penyidik, dan hakim, terlihat bahwa fenomena residivis khusus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polrestabes Makassar merupakan persoalan yang bersifat multidimensional.

Dari sisi faktor penyebab, pengulangan tindak pidana pencurian tidak dapat direduksi hanya sebagai kegagalan individu menaati hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, gaya hidup instan, serta pengaruh lingkungan sosial membentuk suatu kondisi yang mendorong pelaku kembali pada pola perilaku lama. Pemidanaan yang telah dijalani tidak serta-merta mengubah struktur sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Putusan pengadilan memang secara normatif telah mengakui status residivis dan menerapkan pemberatan pidana. Namun, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hakim dan pengakuan pelaku, pemberatan tersebut belum sepenuhnya mampu memutus siklus pengulangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penal yang berorientasi pada penghukuman memiliki keterbatasan ketika tidak diikuti dengan mekanisme reintegrasi sosial yang memadai.

Sementara itu, dari sisi upaya kepolisian, terlihat bahwa aparat telah melaksanakan fungsi preemtif, preventif, dan represif sesuai dengan kewenangannya. Patroli di wilayah rawan, pendataan pelaku, serta penindakan tegas terhadap residivis merupakan langkah konkret yang dilakukan. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih dibatasi oleh karakter pendekatan yang cenderung reaktif dan episodik.

Kepolisian tidak memiliki kewenangan struktural untuk melakukan pengawasan pasca pemidanaan secara berkelanjutan terhadap mantan narapidana. Dengan demikian, ketika pelaku telah bebas dan kembali ke masyarakat tanpa dukungan sosial dan ekonomi yang memadai, risiko pengulangan tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya terintegrasi antara tahap penegakan hukum dan tahap reintegrasi sosial.

Secara konseptual, residivisme khusus pencurian dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individu dan faktor struktural. Individu yang memiliki keterbatasan pendidikan, keterampilan, serta kontrol diri akan semakin rentan ketika berada dalam lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan dan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika sistem pemidanaan tidak diikuti dengan intervensi sosial yang

berkelanjutan, maka pengulangan tindak pidana menjadi risiko yang sulit dihindari.

Dengan demikian, residivisme khusus tindak pidana pencurian tidak semata-mata mencerminkan kegagalan individu, tetapi juga menunjukkan keterbatasan sistem penanggulangan kejahatan yang masih bertumpu pada pendekatan represif. Pemberatan pidana memang penting sebagai bentuk respons normatif terhadap pengulangan, namun tanpa sinergi antar lembaga dalam bidang pembinaan, ketenagakerjaan, dan reintegrasi sosial, upaya tersebut belum cukup efektif untuk menekan angka residivisme secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi: Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran hukum dan tidak tercapainya efek jera serta faktor gaya hidup dan kebutuhan instan

Selain faktor internal dari pelaku terdapat juga faktor eksternal. seperti: Pengaruh lingkungan pergaulan dan ajakan teman, adanya kesempatan dan kondisi rawan tindak pidana, stigma sosial terhadap mantan narapidana serta kesulitan memperoleh pekerjaan pasca menjalani pidana.
2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian oleh Residivis Khusus di Polrestabes Makassar. Dilakukan melalui langkah preemtif, preventif, dan represif.

B. Saran

1. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani faktor-faktor yang melatarbelakangi residivisme, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pendidikan, dan kondisi sosial pasca pemidanaan. Penanggulangan tidak cukup hanya berfokus pada pelaku sebagai individu, tetapi juga perlu menyentuh akar

permasalahan yang bersifat struktural, seperti keterbatasan akses pekerjaan dan kuatnya stigma sosial terhadap mantan narapidana. Tanpa adanya intervensi pada faktor-faktor tersebut, potensi pengulangan tindak pidana akan tetap tinggi meskipun pelaku telah menjalani pidana.

2. Terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan residivisme
Kepolisian diharapkan tidak hanya mengoptimalkan upaya represif, tetapi juga memperkuat upaya preemtif dan preventif secara lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya preemtif perlu difokuskan pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pada kelompok rentan, sedangkan upaya preventif dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan dan pengawasan yang lebih intensif. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun lembaga sosial, guna mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Tanpa sinergi tersebut, upaya penanggulangan yang dilakukan cenderung bersifat parsial dan belum mampu memutus siklus residivisme secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an. (2019). Surah Az-Zumar [39]: 53. Terjemahan Kemenag RI.
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Anozi, Dwi T., & Novianda, Besti. (2023). "Socio-Economic and Property Crime Rate in Indonesia." *Economics Development Analysis Journal*, 12(3).

Anwar, Yesmil, & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Aries, Albert. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*. Depok: Rajawali Pers.

Bawengan, Gerson W. (2010). *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Berglund, Mats, & Hakansson, Anders. (2012). "Substance Abuse and Dependence in Prisoners: A Systematic Review." *BMC Psychiatry*.

Bertholomeus, Gregorius Cristison, et al. (2023). *Hukum Kriminologi*. Padang: CV Gita Lentera.

Bonta, James. (2002). "The Effects of Punishment on Recidivism." Laporan Hasil Penelitian, Solicitor General Canada.

- Bramantya, Eduardus, Niode, Burhan, & Mamentu, Michael. (2018). "Analisis Faktor Risiko Residivisme dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Eisenberg, M. (2007). *Factors Associated with Recidivism*. Texas Criminal Justice Research Center.
- Fatir, M. Darwin. (2024, 17 Juni). "Polrestabes Makassar Melumpuhkan Residivis Pelaku Curat Lintas Daerah." *Antara News Makassar*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.
- Gale, Julie-Anne, & Coupe, Timothy. (2005). *The Behavioural, Emotional and Psychological Effects of Street Robbery on Victims*. NCJRS.
- Handione, Denaloy V., & Permana, Yana S. (2023). "The Effectiveness of Criminal Sanctions against Perpetrators of Theft with Aggravation from the Perspective of National Criminal Law." *Decisio: Law Journal*, 1(2).
- Hidayat, Mahatir Muhammad. (2025). *Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Menilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Ikhlas, Kosim Nur. (2023). "Bab II: Kriminologi dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana." Laporan Hasil Penelitian. Universitas Pancastaki, Tegal.

- Imdad Mahatfa Virya. (2019, 5 Oktober). "Antara Jaksa dan Kriminologi." *badiklat.kejaksaan.go.id*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.
- Kartono, K. (2019). "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan." *Jurnal Surya Kencana Satu*, 10(1).
- Kartanegara, Satochid. (2018). *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi ke-3). Balai Lektur Mahasiswa.
- Kilpatrick, Dean G., et al. (2004). "Psychological Impact of Crime: A Study of Randomly Surveyed Crime Victims." Office of Justice Programs (USA).
- Largo, S., et al. (2018). "Antisocial Personality Disorder and Criminal Recidivism." *PubMed Central*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.
- Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loeffler, Charles, & Nagin, Daniel S. (2022). "The Effect of Incarceration on Recidivism." *Department of Criminology*, 5(1).
- Luthfia, Allisa. (2025, 24 Februari). "Mengenal Pasal-Pasal tentang Pencurian dalam KUHP dan Sanksinya." *Antara News*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

Margiyanti, Ririn. (2024, 5 Desember). "Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian dan Unsur-unsurnya." *Tirto.id*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

Matulis, Nina. (2024). "Impact of Recidivism on the Criminal Justice System." *Open Access Journal*, 9(4).

Mei, Kurnia. (2025, 5 Februari). "Kriminologi: Ilmu Tentang Kejahatan dan Pelaku Kejahatan." *pn-kendal.go.id*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

National Institute of Justice (NIJ). (2023). "Recidivism." *nij.ojp.gov*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Newburn, T. (2020). *Criminology* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Ostrihanska, Zofia. (1976). "Persistent Recidivists and Their Social Conditions." *Archives of Criminology*.

Palaguna, Muhammad Nur. (2025, 14 Mei). "Pengakuan Residivis Pencuri Tablet di Warung Kelontong Makassar." *HeraldSulsel.id*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

Prakoso, Abintoro. (2025). "Kriminologi dan Hukum Pidana, Apakah Berkaitan?" JDIH Sukoharjo. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

Prianter Jaya Hairi. (2018). "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal DPR RI*, 9(2).

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. (2022, 20 Oktober). "Pencurian di 'Puncak' Kriminalitas." *pusiknas.polri.go.id*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2025.

Rabiah, Diva. (2025, 5 Februari). "Residivis Curanmor Diringkus Polsek Tallo Makassar." *MetroTVNews.com*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Riza, F., & Asmadi, E. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.

Saputra, Hendery, et al. (2024). *Statistik Kriminal 2024*. Jakarta.

Sejarah dan Sosial. (2025, 28 Juli). "Mengetahui Jenis-Jenis Kejahatan Menurut Ilmu Sosiologi." *kumparan.com*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

Sofyan, Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

Steiger, Jon C., & Guthman, David R. (1986). "Recidivism Among Criminal Offenders." U.S. Department of Justice.

Sudarto. *Hukum Pidana 1A–1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Suharsoyo. (2015). "Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Jurisprudence*, 5(1).

Syaiful. (2023, 24 November). "Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi." *hukum.uma.ac.id*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Utari, Indah Sri. (2012). *Aliran Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Wari Andani, Muhammad Rinaldy Bima, & Sutiawati A. (2020). "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Widya Astuti, Bella. (2023). "Klasifikasi Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi." Universitas Islam Riau.

Yansyah, Septa Yopi. (2024). "Kegunaan Kriminologi dalam Penegakan Hukum Pidana." Universitas Negeri Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permayarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Wawancara

Ainul Alias Buyung Bin Tawakal. Pelaku Residivis Khusus Pencurian.

Wawancara, Makassar 29 Desember 2025

Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan. Penyidik BASatreskrim Polrestabes

Makassar. Wawancara, Makassar 24 Desember 2025

Hardianto Djanggih, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara,

Makassar 12 Maret 2026.

Ipda Reski Ospiah. Kanit Satreskrim Polrestabes Makassar. Wawancara,

Makassar 24 Desember 2025.

Kamri ahmad. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara,

Makassar 12 Maret 2026.

Mursyid. Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI. Wawancara, Makassar

11 Maret 2026.

Rizal Bin Saban. Pelaku Residivis Khusus Pencurian. Wawancara,

Makassar 29 Desember 2025.

Wahyudi Said. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar.

Wawancara, Makassar 7 Januari 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar



Nomor : 1257/H.06/FH-UMI/XII/2025
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Di
Tempat

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Dewi Sartika
Stambuk : 04020220329
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

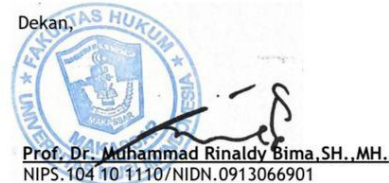
"Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Residivis Khusus Dalam Mengulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 04 Desember 2025

Dekan,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104.10.1110/NIDN.0913066901

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Makassar

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022)
JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936
Website : <http://www.fh-umi.ac.id> Email : hukum@umi.ac.id
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor :1257/H.06/FH-UMI/XII/2025
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Sulawesi Selatan

Di
Tempat

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang
tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: A. Dewi Sartika
Stambuk	: 04020220329
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum
No. Telepon	: 082246586704

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Insya Allah akan dimulai dari **tanggal
16 Desember s/d 18 Desember 2025**, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan
judul :

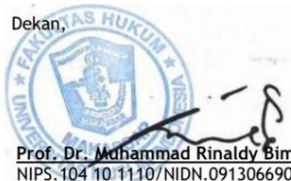
**"Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Residivis Khusus Dalam
Mengulangi Tindak Pidana Pencurian
(Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)"**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 04 Desember 2025

Dekan,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima,SH.,MH.
NIPS.104 10 1110/NIDN.0913066901

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar



Nomor : 0171/H.06/FH-UMI/II/2026
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Salinan Putusan

Kepada : Yang Terhormat,
Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Di
Tempat

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Dewi Sartika
Stambuk : 04020220329
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Untuk Permohonan Salinan Putusan dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Residivis Khusus Dalam Mengulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 03 Februari 2026

Dekan,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104.10.1110/NIDN.0913066901

Lampiran 4 Surat Selesai Meneliti di Kepolisian Resor Kota Besar
Makassar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 002 /I/LIT.4.1/2026/Bag SDM

1. Rujukan

a. Surat Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 1257/H.06/FH-UMI/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 perihal izin penelitian;
b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/2161/XII/2025/SIUM tanggal 08 Desember 2025 perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : A. DEWI SARTIKA
Nomor Pokok : 04020220329
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA RESIDIVIS KHUSUS DALAM MENGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 06 Januari 2026

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM


Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.

Lampiran 5 Surat Selesai Meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Makassar

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMSYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DITJEN PAS SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR
Jalan. Sultan Alauddin No. 191 Kota Makassar Tel. (0411) 868547 Faksimil 868275
<https://lapasmakassar.kemerkumham.go.id> lapas.makassar@gmail.com

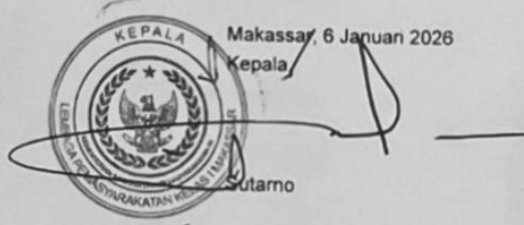
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : WP.23.PAS1.UM 01.01 - 62

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A Dewi Sartika
NIM : 04020220329
Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam rangka
penyusunan **Skripsi** dengan judul : **"Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Residivis
Khusus Dalam Mengulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kota
Besar Makassar"** terhitung mulai tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan 30 Desember 2025
dengan tetap mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 6 Januari 2026
Kepala

Utarno



Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan.

Lampiran 6 Surat Selesai Meneliti di Pengadilan Negeri Makassar



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Jalan R.A. Kartini Nomor 18/23, Daru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Kode Pos 90111 Telp. 0411 3624058 Fax. 0411 3634667
Website: www.pn-makassar.go.id Email: pn.makassar@gmail.com

Makassar, 7 Januari 2026

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ 5 /PB.01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar:

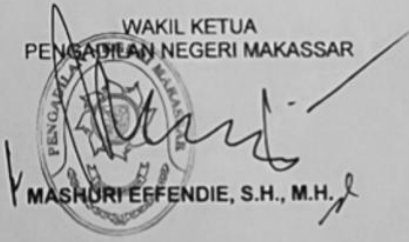
MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : A. DEWI SARTIKA
NIM : 04020220329
Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Judul : "Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Khusus Dalam Mengulangi Tindak Pidana Pencurian (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 5 Desember 2025 Sampai dengan tanggal 7 Januari 2026.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Nomor : 1257/H.06/FH-UMI/XII/2025 Pada tanggal 04 Desember 2025.

WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.

Tembusan:

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Dekan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Lampiran 7 Wawancara dengan Aiptu Muhammad Fadli Dexaramadan, selaku Penyidik BASatreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Makassar



Lampiran 8 Wawancara dengan Ipda Reski Ospiah, selaku Kanit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Makassar



Lampiran 9 Wawancara dengan Ainul Alias Buyung Bin Tawakal, Pelaku Residivis Khusus Pencurian



Lampiran 10 Wawancara dengan Rizal Bin Saban, Pelaku Residivis Khusus Pencurian



Lampiran 11 Wawancara dengan Wahyudi Said, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar



Lampiran 12 Wawancara dengan Mursyid, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UMI



Lampiran 13 Wawancara dengan Hardianto Djanggih, Ahli Hukum Pidana
Fakultas Hukum UMI



Lampiran 14 Wawancara dengan Kamri ahmad. Ahli Hukum Pidana
Fakultas Hukum UMI

